Vol. V/No. 10
Dzulhijjah 1430
Oktober 2009

Harga Jawa
Rp 8.000
Luar Jawa
Rp 9500

Pelajaran Berharga dari Sejarah Islam

Lomba dengan Hadiah Haji dan Umrah

Meraih Pahala Haji Tanpa Berhaji

DAFTAR ISI

8. Mendapat Haji Tanpa ke Tanah Suci

Menunaikan ibadah haji, di tanah suci, tentunya menjadi dambaan setiap muslim yang baik. Selain karena merupakan rukun Islam ke-5, berhaji juga berbuahkan pahala yang tiada terkira. Masuk surga! Sayang tidak setiap orang mampu, baik karena alasan fisik ataupun biaya, untuk menunaikannya. Tetapi, ternyata untuk mendapatkan pahala haji tidak harus ke tanah suci!

Alamat: Kompleks Islamic Center Bin Baz, Jl. Wonosari Km 10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Yogyakarta, 55792

Telp Sirkulasi & Distribusi: 0274-7860540 **Fax:** 0274-4353411
Mobile: Redaksi: 0812 155 7376 **Pemasaran & Iklan:** 081 393 107 696

Rekening: Bank Muamalat (Share-E) No. 907 84430 99 (Tri Haryanto)
BNI No. 0105423756 (Tri Haryanto) BCA No. 3930242178 (Tri Haryanto)

Email: majalah.fatawa@yahoo.com **Website:** http://www.atturots.or.id

Penerbit: Pustaka at-Turots **ISSN:** 1693-8471 **Pemimpin Umum**: Abu Nida' Chomsaha Shofwan, Lc **Pemimpin Redaksi**: Arif Syarifudin, Lc. **Dewan Redaksi**: Abu Sa'ad, MA., Abu Mush'ab, Syamsuri, Sa'id, Fakhruddin, Asas el-Izzi, Lc., Zaid Susanto, Lc., Khoirul Wasni, Lc., Afirin Ridin, Lc., Mu'tashim, Lc., Mubarok, Muslam **Redaktur Pelaksana**: Abu Yahya **Kontributor**: Jundi, Lc., M. Iqbal, Lc., Musthofa, Lc, Abu Asiah, Ummu Husna, Ummu Roihan **Desain-Layout**: 'ASWaD' Andhy, Abu Nafis **Litbang:** Nurnakhuddin Ibnu Ramli **Pemimpin Perusahaan**: Tri Haryanto, A.Md. **Sirkulasi & Distribusi**: Suprapto, SE.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

Dari tahun ke tahun jumlah jamaah haji semakin meningkat. Bahkan, karena terbentur kuota jamaah haji yang bisa diberangkatkan, antrian calon jamaah haji pun cukup panjang. Padahal biaya untuk berangkat beribadah haji semakin merangkak naik. Toh semua itu tidak mampu mengendorkan rasa cinta kaum muslimin terhadap Ka'bah dan tanah suci. Di samping karena merupakan rukun Islam kelima, menunaikan ibadah haji juga menumbuhkan rasa tersendiri di dalam diri seorang muslim. Apalagi keutamaan dan pahala menunaikan ibadah haji begitu besar.

Hanya saja kemampuan finansial kaum muslimin tidaklah sama. Sementara biaya untuk menunaikan ibadah haji tidak terbilang kecil, terutama bagi muslim yang tinggal jauh dari tempat pelaksanaan ibadah tersebut. Tentu saja keinginan muslim untuk mendapatkan keutamaan dan pahala menunaikan ibadah haji tidak berbeda. Semuanya tentu ingin memperolehnya. Bagaimana dengan segala keterbatasan —fisik, waktu, dan finansial— bisa mendapatkan keutamaan dan pahala ibadah haji secara sempurna.

Pada kajian majalah FATAWA edisi kali inilah tema tersebut kami angkat sebagai isu sentral. Ternyata untuk mendapatkan pahala haji tidak harus jauh-jauh ke tanah suci. Bahkan bisa dilakukan di negri sendiri, kampung sendiri. Meski tentu saja amal ini tidak kemudian bisa menggungurkan kewajiban dalam menunaikan haji.

Nah, lengkapnya bisa para pembaca simak dalam sajian rubrik Utama. Jangan lewatkan pula sajian lain dalam rubrik-rubrik lainnya. Semoga sajian FATAWA kali ini bermanfaat bagi kami dan para pembaca yang budiman. Saran dan kritik tak lupa senantiasa kami nanti.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-Redaksi-

SIAPA PENCETUS PERAYAAN MAULID NABI?

Afwan pada Fatawa vol. V/no. 02 tentang maulid nabi. Dikatakan bahwa yang orang pertama kali mengadakan maulid nabi adalah Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun al-Qoddah (ada yang mengatakan Muhammad bin Isa) seorang sufi yang akhirnya didukung oleh Ubaidillah al-Yahudi? Kan, al-Qoddah al-Yahudi masih keturunan dari Ibnu Saba. Afwan bila saya salah, setahu saya pengarang maulid nabi ialah Isa bin Muhmmad al-Mula (afwan saya agak lupa Isa bin muhammad/mula)

08815594xxx - Abu Usamah Malang

Red: Terima kasih informasi dari Saudara. Apa yang kami tulis dalam edisi tersebut sebatas informasi yang kami peroleh dari sumber yang kami punyai. Tetapi, kalau Anda punya informasi yang berbeda, dengan senang hati kami akan membandingkannya. Karena itu mohon kesediaan Saudara menyebutkan sumber pengambilan informasi tersebut, agar kami bisa menindaklanjuti dan membandingkannya. Jazakallahu khairan.

KODE-KODE HURUF ANEH

Afwan, apa maksud dari huruf 'n' kecil setelah yang tertera setelah kata Rasulullah dan kata Nabi dalam majalah Fatawa? Padahal kata SAW saja kan tidak boleh. Mohon penjelasan!

Red: Terima kasih atas ketelitian saudara. Simbol-simbol tersebut dan yang sejenis, x, t, v, a, h, g dan lain-lain, adalah symbol yang akan berubah menjadi tulisan Arab. Ada yang berbunyi shallallahu 'alaihi wa sallam diwakili oleh huruf n atau e. Subhanahu wa Ta'ala ditulis dengan huruf l. Dan seterusnya. Hanya saja dalam proses pengerjaan perubahan dari huruf menjadi tulisan Arab kadang tidak tergarap. Mohon maaf kalau proses editing dalam masalah ini tidak teliti, semata-mata ini adalah kesalahan editor. Semoga dimaklumi. Jazakallahu khairan atas ralatnya.

KOK PERAYAAN MAULID TIDAK BOLEH?

Salam pak Ustadz!

Saya Soleh di Bekasi Utara! Mau komentar tentang materi edisi Februari 2009. Mengapa, kok, maulid nabi tidak diperbolehkan? Kalau itu disebut bid'ah berarti al-Quran yang dibukukan yang ada pada ustadz baca tidak hari juga bid'ah dong! Kan, waktu zaman Rasulullah ﷺ al-Quran belum dibukukan? Terima kasih, maaf jika tidak berkenan.

08571857xxxx

Red: Penyebutan bid'ahnya perayaan maulid nabi dilakukan oleh ulama zaman dahulu. Karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya, padahal kalau mau melakukan perayaan itu mereka juga bisa. Selain maulid sudah dikenal pada saat itu juga tidak membutuhkan teknologi tinggi, beda dengan kertas. Tentang mush-haf al-Quran yang terjilid rapi dalam lembaran-lembaran kertas memang belum didapati pada zaman Rasulullah ﷺ, karena teknologinya belum dikenal oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya pada waktu itu. Tetapi ayat-ayat itu, selain dihafalkan, mereka tulis dalam lembaran-lembaran kulit, tulang, atau lempeng batu.

Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar lembaran-lembaran dan lempengan tersebut dikumpulkan dan dicocokkan dengan hafalan beberapa sahabat yang dikenal menghafal dan menulis ayat-ayat al-Quran. Hingga kemudian di zaman Utsman disepakati menjadi satu model mush-haf seperti sekarang ini. Jadi pembukuan al-Quran sama sekali bukanlah bid'ah. Para ulama menyebutnya sebagai mashlahah mursalah. Untuk lebih memperdalam tentang perbedaan antara bid'ah dan mashlahah mursalah silakan merujuk kitab Al-I'tisham karya Imam Suyuthi bab ke-8 (II/607).

ISLAM DAN HARMONI ALAM

Semua kebutuhan hidup manusia dan rezeki manusia telah disediakan Allah lewat bumi alam lingkungan, sayangnya banyak perbuatan manusia dengan teknologi dan produk-produknya yang tak ramah lingkungan hingga terjadilah kerusakan lingkungan di mana-mana. Celakanya banyak di antara mereka melakukannya hanya demi gaya hidup, padahal Allah dan rasul-Nya melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Semua agama mengklaim bahwa keberadaannya adalah sebagai rahmat seluruh alam. Tetapi di berbagai penjuru dunia sebagian besar manusia sibuk memburu harta untuk memburu harta demi memenuhi gaya hidup, bermegah-megahan, dan mengabaikan kerusakan-kerusakan hingga krisis lingkungan terjadi di mana-mana. Begitu juga di Timur Tengah, Indonesia dan negara-negara

muslim lainnya padahal firman Allah dalam al-Quran telah mengingatkan agar manusia jangan bermegah-megahan dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu di manakah fungsi agama sebagai rahmat bagi seluruh alam jika umat manusia tetap saja demikian? Kalau bumi, alam lingkungan rusak binasa kehidupan manusia juga akan binasa. Apakah membahas dan mengamalkan hal ini bukan termasuk ibadah? Mohon Fatawa sudi membahasnya, mengingat tak banyak ulama yang mau membahas hal ini. Tetapi kerusakan banyak dan nyata terjadi.

081225192xxx - Agung Grabag Magelang

Red: Terima kasih atas peringatannya, semoga ini dinilai oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal Anda di akhirat kelak. Allah memang telah memberikan peringatan agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi, begitu pula Rasul-Nya mencontohkan penerapan peringatan dari Allah tersebut. Misalnya, dalam peperangan sekalipun tidak boleh menebangi/merusak pepohonan meski itu di wilayah musuh. Lantas bagaimana dalam kondisi damai di wilayah kaum muslimin? Syaikh Abu Bakar al-Jazairi adalah salah satu ulama yang menulis tentang memelihara keseimbangan lingkungan dan larangan merusaknya, salah satu ayat yang di angkat adalah wala tufsidu fil ardhi ba'da ish-lahiha...

LIPUTAN DAERAH

Saya sebagai pembaca setia majalah Fatawa hanya ingin memberikan masukan. Apa tidak sebaiknya majalah Fatawa mengadakan peliputan sejarah Islam dan melakukan perjalanan ke berbagai daerah seperti daerah Sumatera dan Batam. Saya Cuma kasih saran.

08788545xxxx

Red: Terima kasih atas masukan Anda, sangat baik dan menarik. Hanya saja usul saudara belum bisa kami realisasikan mengingat beberapa kendala yang menghambat.

IRODAH DAN MASYI-AH ALLAH

Mohon dibahas materi tentang irodah dan masyi-ah Allah. Di tempat saya ada seorang dai yang mengaku bermanhaj salaf yang mengatakan bahwa ada irodah jabbariyah, kemudian dia juga mengatakan bahwa masyi'ah Allah adalah Syi'ah. Kami sempat menanyakan ulang pada hari lain tetapi jawabannya masih sama. Mohon pembahasannya ustadz, karena ana khawatir banyak pemuda yang terjerumus dalam kekeliruan ini ketika belajar manhaj salaf. *Jazakumullahu khairan.*

08125197xxx

HADITS CACAT KOK DIPAKAI?

Salam

Mohon dijelaskan pada Fatawa edisi khusus Ramadhan-Syawwal 1430 bab Tafsir halaman 17 menjadi dalil Makin Bertakwa dengan Puasa HR Ibnu Khuzaimah tentang khutbah Nabi di bulan Sya'ban, padahal di dalam edisi yang sama bab hadits hal 21 hadits tersebut dinilai cacat. Mana yang benar? Kalau emang cacat mengapa Ustadz Syamsuri memakainya sebagai dalil dalam pembahasan makin takwa dengan puasa? Mohon jawaban yaa...

M Fahruddin Kendal

08882536xxx

Red: Terima kasih atas kritikannya. Tentang status hadits tersebut, menurut analisis dalam buku Majalisu Syahri Ramadhan memang dilemahkan/dha'if. Tetapi, tidak menutup kemungkinan ada penilaian berbeda dari ulama ahli hadits yang lain. Tidak jarang memang penilaian seorang atau sekelompok ulama terhadap kesahihan suatu hadits berbeda dari penilaian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok ulama ahli hadits lainnya, baik dalam satu zaman maupun berbeda zaman. Hal seperti ini adalah biasa, bahkan beberapa hadits yang dimasukkan oleh sebagian imam ahli hadits ke dalam buku 'Shahih-nya pun tidak luput dari kritikan ulama lain, sebut saja misalnya Shahih Ibni Hibban atau Shahih Ibni Khuzaimah.

Kemungkinan lain, beberapa hadits bisa jadi secara lafal sama/sedikit berbeda, tetapi jalur periwayatannya (sanad) berbeda, satu jalur dinilai sahih/hasan tetapi jalur lain bisa dinilai lemah.

Taruhlah hadits itu lemah, menurut para ulama ahli hadits, tetap saja bisa digunakan untuk memaparkan tentang keutamaan beramal (fadha-ilul amal) selama kelemahan tidak keterlaluan.

Penulis rubrik tersebut, Ustadz Syamsuri hafizhahullah, kemungkinan mengikuti sebagian ulama yang menilai hadits tersebut hasan atau sahih. Wallahu a'lam.

Menjelang bulan Dzulhijjah, berarti erat terkait dengan perbincangan tentang ibadah haji. Berikut kami ketengahkan fatwa-fatwa seputar ibadah haji dan umrah. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda. Yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji di tahun ini kami doakan semoga mendapatkan haji mabrur.

Bagaimana Persiapan Ibadah Haji?

Soal:

Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah?

Jawab:

Tidak diragukan lagi bahwa haji dan umrah adalah ibadah yang utama. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan —oleh orang yang mampu— sekali seumur hidup; selebihnya hanyalah sunah yang utama. Bagi yang telah bertekad untuk menunaikan haji dan umrah hendaknya bertobat dahulu dengan tulus atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal itu dimaksudkan agar dirinya bisa menunaikan ibadah haji dalam kondisi sebaik mungkin. Memang, setiap muslim harus senantiasa bertobat kepada Allåh ﷻ dalam segala urusan dan kondisi, tetapi tobat ini lebih ditekankan lagi menjelang musim ibadah yang agung, seperti haji atau puasa Ramadhan.

Kemudian hendaknya mengikhlaskan niat haji dan umrahnya tersebut hanya untuk Allåh semata, Allåh ﷻ berfirman,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allåh." (Al-Baqåråh:196)

Ayat di atas mengandung perintah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tuntunan syariat, murni hanya untuk Allåh semata; tidak disertai sikap *riya'*, *sum'ah* maupun berbagai tujuan keduniaan. Sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Bahwa segala amalan hanya bergantung pada niat; dan tiap-tiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang telah diniatkannya." [*Shåhih al-Bukhåri* no.1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, & 6953 dan Shahih Muslim no.1907, dari Umar bin al-Khåththåb ﷛ dengan lafal yang beragam]

Kemudian, dalam membiayai haji dan umrahnya tersebut hendaklah digunakan harta yang halal. Seorang muslim dituntut untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, baik makanan maupun minuman, serta dituntut menjauhi mata pencaharian yang jelek (haram).

Allåh ﷻ berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Wahai orang-orang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu; dan bersyukurlah kepada Allåh jika benar-benar kalian hanya menyembah kepada-Nya." (Al-Baqåråh:172)

Nabi ﷺ juga bersabda,

"Sesungguhnya Allåh memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allåh I berfirman,

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Mukminun:51)

Allåh ﷻ juga berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Wahai orang-orang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allåh, jika benar-benar kalian hanya menyembah kepada-Nya." (Al-Baqåråh:172)

Kemudian Nabi ﷺ menceritakan,

الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Ada seseorang yang bepergian jauh, rambutnya kusut

berdebu, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, 'Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku!' ***Akan tetapi, makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya pun haram, pakaian yang dipakainya didapatkan dari cara yang haram, dan dirinya dipenuhi dengan perkara yang haram, maka bagaimana doanya terkabulkan?"*** [*Shåhih Muslim* no. 1015, dari Abu Huråiråh]

Hal semacam itu berlaku untuk semua jenis bepergian; lebih-lebih dalam rangka haji dan umrah, harus terbebas dari hasil usaha yang haram. Seseorang yang melaksanakan haji dan umrahnya dengan harta yang haram, doanya tidak akan dikabulkan dan ibadah haji dan umrahnya pun tidak sah. Seorang penyair mengatakan:

إِذَا حَجَجْتَ بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ

فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيْرُ

مَا يَقْبَلُ اللهُ الاَّ كُلَّ صَالِحَةٍ

مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مَبْرُورٌ

Bila engkau berhaji dengan harta yang haram,

Hakekatnya engkau tidak berhaji, tetapi hanya kafilah yang berhaji.

Tidaklah Allåh menerima melainkan sesuatu yang baik,

Tidaklah setiap yang berhaji ke Baitullah itu diterima.

Sudah semestinya seseorang yang hendak berhaji memahami hal itu. Sudah seharusnya dia memperhatikan hak-hak yang wajib ditunaikannya. Jika memiliki utang, hendaknya dia prioritaskan untuk melunasi terlebih dahulu. Tidak boleh menunaikan haji dalam keadaan memiliki utang, karena melunasi utang lebih wajib daripada menunaikan haji dan umrah. Bahkan, dia tidak termasuk orang yang diwajibkan menunaikan haji dan umrah —ketika memiliki utang yang belum bisa dilunasi— karena terhitung tidak memiliki harta yang cukup untuk keperluan haji. Jadi, dia harus terlebih dahulu melunasi utang-utangnya, baru kemudian menunaikan ibadah haji dengan kelebihan harta yang ada.

Seseorang yang hendak berhaji juga wajib memenuhi nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pemenuhan nafkah tersebut juga harus didahulukan dibanding biaya untuk haji, karena memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya lebih utama. Tidak wajib menunaikan haji dan umrah jika belum bisa memenuhi nafkah —untuk kebutuhan hingga selesai haji— orang-orang yang ditanggungnya. Hendaknya orang yang hendak berhaji memilih teman rombongan yang saleh, yang senantiasa memelihara ketaatan, agar dia dapat mengambil manfaat dan teladan dari mereka. Hendaknya dia menjauhi teman-teman rombongannya yang jelek yang dapat memberi pengaruh negatif selama perjalanan hajinya. Dia juga hendaknya mempelajari dan memahami tata cara haji dan umrah dengan baik, sehingga bisa menunaikan haji dan umrahnya sesuai syariat. Perlu membaca buku-buku tata cara haji sebelum dia menunaikan haji dan umrah sampai betul-betul memiliki gambaran yang jelas tentang haji dan umrah, sehingga bisa menunaikannya sesuai tuntunan syariat. Jika tidak dapat membaca, hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu mengenai hal-hal yang belum diketahuinya, agar betul-betul memahami. Semoga Allåh memberi taufik.

(Dari Kitab *Al-Muntaqå min Fatawa al-Syaikh Shålih al-Fauzan* III/165)

Lomba dengan Hadiah Haji & Umrah

Soal:

Berbagai perlombaan dengan hadiah gratis diberangkatkan ibadah haji dan umrah apakah diperbolehkan?

Jawab:

Jika bentuk perlombaan tersebut diperbolehkan syariat, seperti perlombaan (ketangkasan) melempar atau perlombaan dalam masalah-masalah agama, maka sah saja pemenangnya menerima hadiah yang disediakan berupa gratis biaya pemberangkatan ibadah haji atau umrah.

Adapun bila asal perlombaan tersebut haram —tidak diperbolehkan oleh syariat— maka hadiahnya pun diharamkan, karena semacam itu termasuk judi yang telah diharamkan berbarengan dengan diharamkannya berhala dan mengundi nasib dengan panah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji lagi termasuk perbuatan setan. Jelas, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Seseorang akan mendapatkan keberuntungan bila mau meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Allåh ﷻ berfirman,

Bersambung ke halaman 41 ....

Mendapat Haji Tanpa ke Tanah Suci

Menunaikan ibadah haji, di tanah suci, tentunya menjadi dambaan setiap muslim yang baik. Selain karena merupakan rukun Islam ke-5, berhaji juga berbuahkan pahala yang tiada terkira. Masuk surga! Sayang tidak setiap orang mampu, baik karena alasan fisik ataupun biaya, untuk menunaikannya. Tetapi, ternyata untuk mendapatkan pahala haji tidak harus ke tanah suci!

Ibadah haji memang telah menjadi sebuah acara akbar tahunan kaum muslimin di dunia. Yang pernah menunaikan haji pun tak puas dengan sekali berangkat. Yang belum pernah selalu berangan-angan kiranya kapan berkesempatan bisa menunaikannya di tanah suci. Wajar saja begitu karena keutamaan menunaikan ibadah haji begitu besar.

Begitu juga dengan umrah, banyak yang ketagihan untuk mengulang ibadah ini. Berbeda dengan haji, umrah bisa dilakukan kapan saja di samping tidak memerlukan biaya sebesar biaya untuk berangkat haji. Meski dari segi biaya —bagi orang yang tinggal di Indonesia— lebih kecil dari ibadah haji tetapi keutamaan dan pahalanya tidak bisa dibilang kecil.

Ternyata umrâh bisa menjadi penebus dosa. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا

"Umrâh yang satu ke umroh berikutnya merupakan kaffarah (penghapus) dosa-dosa dan kesalahan." (Musnad Ahmad juz III hal. 447 no. 15792 diperkuat dalam Shahih al-Bukhari juz II hal. 629 no. 1683 dan Shahih Muslim juz II hal. 983 no. 437)

Apa itu umrah? Secara bahasa artinya berkunjung (ziarah). Secara istilah artinya mengunjungi Bait Haram/ Ka'bah dengan syarat-syarat tertentu. Kegiatan ini kalau diiringi dengan pelaksanaan haji bisa pula mempunyai kautamaan yang lebih lagi, menggerus kefakiran yang melekat pada diri seseorang. Râsulullâh ﷺ pernah bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةَ بَيْنِهِمَا تُنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

"Iringilah antara haji dan umrâh, karena melaksanakan keduanya dapat menyingkirkan kefakiran sebagaimana tempaan api panas menghilangkan karat pada besi" (*Al-Silsilah al-Shâhihah* juz III hal. 196 no. 1200, diriwayatkan dari beberapa jalan dengan derajat dhâ'if, hasan, dan sahih)

Maksud mengiringi di sini adalah menjadikan satu perbuatan (umrah atau haji) tersebut menjadi pengiring perbuatan yang lain begitu salah satunya selesai, artinya jika selesai menunaikan haji hendaklah diikuti dengan umrah atau sebaliknya. Jadi, keduanya saling mengiringi. (*Syarhu Sunan al-Nasai* juz IV hal. 103) Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Thibi ﷺ, 'Maksudnya jika kalian selesai menunaikan umrah maka berhajilah, sementara jika kalian menyelesaikan ibadah haji susullah dengan umrah.' (*Tuhfatul Ahwadzi* juz II hal. 354) Hal senada disebutkan juga dalam *Hasyiah al-Sindi 'ala Sunan Ibni Majah* juz V hal. 496.

Apa Balasan Ibadah Haji?

Memang Rasulullah ﷺ seumur hidup baru sekali melakukan ibadah haji. Berangkat dari inilah kewajiban haji ditetapkan hanya sekali seumur hidup, itu pun kalau mampu. Memang untuk menunaikan ibadah haji selain membutuhkan persiapan ilmu dan dan fisik juga perlu kemampuan finansial. Untuk Indonesia nilai biaya bisa dibilang tinggi. Meski begitu, ternyata tidak sedikit juga yang berminat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun, bahkan hingga rela menunggu antrian panjang hingga dua atau tiga tahun.

Hal itu akan terasa wajar jika kita menilik balasan dari ibadah haji itu sendiri. Ini bisa diteliti dari hadits yang disampaikan oleh Râsulullâh ﷺ,

أَمَّا خُرُوْجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطؤُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً . وَأَمَّا وُقُوْفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُوْنِي شَعْثاً غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ يَرْجُوْنَ وَيَخَافُوْنَ عَذَابِي وَلَمْ يَرَوْنِي فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلٍ عَالِجٍ أَمْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوْباً غَسَلَهَا اللهُ عَنْكَ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّهُ مَدْخُوْرٌ لَكَ وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوْبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

"Keluarnya kamu dari rumahmu dengan tujuan Baitullâh,

maka setiap langkah yang diayunkan tungganganmu (kendaraan) akan dihitung sebagai kebaikan bagimu dan penghapus bagi kesalahanmu. Wukufmu di Arafah membuat Allah turun ke langit dunia dan membanggakannya kepada para malaikat seraya berfirman, 'Mereka adalah hamba-hamba-Ku, datang kepada-Ku dalam keadaan kumal dan berdebu dari setiap penjuru penuh rasa harap dan mereka merasa takut akan adzab-Ku, padahal mereka tidak pernah melihat-Ku, bagaimana lagi jika mereka melihat-Ku.' Seandainya dosa-dosamu sebanyak butiran pasir atau sebanyak hari-hari dunia atau sebanyak tetesan air hujan, tentu Allah akan menyucikannya darimu. Sedangkan ketika engkau melempar jumroh, akan dihitung sebagai simpananmu. Ketika engkau mencukur kepala, maka setiap helai rambut yang berjatuhan dihitung sebagai kebaikanmu. Sementara jika engkau thawaf di Baitullâh, engkau akan keluar dari dosa-dosamu bagaikan orang yang baru dilahirkan ibunya." (Dicatat oleh Al-Thâbrâni (XII/425 no. 13566), Abdurrâzzaq (V/15 no. 8830), Al-Bazzar seperti dikutip dalam *Kasyful Astar* (II/8 no. 1082). Al-Haitsami berkata, 'Para periwayat al-Bazzar adalah orang-orang yang tepercaya.' Syaikh al-Albani berkata, 'Hadits ini hasan.' Periksa dalam *Shâhih al-Jami'* no. 1360)

"Siapa yang shalat Shubuh secara berjamaah, kemudian duduk hingga terbit matahari, lalu shalat dua rekaat, maka akan mendapatkan pahala bagaikan melakukan haji dan umroh dengan sempurna.... dengan sempurna....dengan sempurna

Dari perjalanan berangkat ke tempat suci hingga prosesi ibadah yang sekian banyak itu masing-masing mendapat balasan. Ujungnya adalah thawaf wada' yang menandai berakhirnya ibadah haji untuk kemudian pulang ke negri sendiri, saat itulah dia akan menjadi manusia dewasa yang bersih dari dosa sebagaimana ketika dilahirkan oleh bunda. Ini diperkuat oleh sabda Râsulullâh ﷺ,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"*Siapa yang menunaikan haji tanpa disertai perkataan kotor dan berlaku buruk maka akan pulang dengan kondisi bagaikan saat dilahirkan oleh ibunya.*" (*Shâhih Ibni Khuzaimah* no. 2314, *Sunan al-Baihaqi* no. 10686, dan lain-lain. Disahihkan oleh al-Albani dalam *Shâhih al-Targhib wa al-Tarhib* no. 1095)

Begitulah janji balasan ibadah haji, puncak balasannya adalah sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah sabdakan,

الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ

"*Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.*" (*Shâhih al-Bukhâri* juz III hal. 2 no. 1773 dam *Shâhih Muslim* juz IV hal. 107 no. 1349 dan 437, hadits bersumber dari Abu Hurâirâh)

Mau Pahalanya Saja?

Berdasar hadits-hadits di atas tampak begitu besar balasan dan keutamaan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Wajar saja, karena ternyata ibadah haji dengan benar dan ikhlas merupakan salah satu amaliah yang paling utama. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ ketika ditanya oleh sahabat tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab,

((إِيمَانٌ بِاللهِ وَرسولِه)) قيل : ثُمَّ ماذا ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((حَجٌّ مَبرُورٌ)) متفقٌ عَلَيْهِ

'Iman kepada Allah dan rasul-Nya!'

Terus apalagi, tanya sahabat tersebut.

'Jihad fi Sabilillah!'

Lantas apalagi?

'Haji yang mabrur!' (Shâhih al-Bukhâri juz I hal. 18 no. 26)

Tetapi, sekali lagi, ternyata berangkat untuk menunai

kan ibadah haji tidaklah mudah, apalagi mencapai haji yang mabrur. Jadi banyak yang terhalang untuk mendapatkan pahala tersebut, terutama yang tidak mampu secara finansial. Lantas apa golongan ini tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan pahala haji atau umrah?

Mendapatkan pahala haji dan atau umrah ternyata bisa diretas di negri sendiri. Ya, tidak harus ke tanah suci, bahkan cukup di kampung sendiri. Caranya? Seperti yang dituturkan oleh Råsulullåh ﷺ dalam beberapa haditsnya. Asal memanfaatkan waktu pagi dengan baik, pahala tersebut bisa diraih, insyaallah.

Cara pertama adalah terkait dengan shalat Shubuh, yang kemudian diikuti amal lain hingga beberapa saat terbitnya matahari. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Råsulullåh ﷺ,

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"Siapa yang shalat Shubuh secara berjamaah, kemudian duduk hingga terbit matahari, lalu shalat dua rekaat, maka akan mendapatkan pahala bagaikan melakukan haji dan umroh dengan sempurna....dengan sempurna....dengan sempurna " (*Sunan al-Tirmidzi* juz II hal. 481 no. 586 hadits serupa dikeluarkan juga, dengan tambahan 'di masjid', oleh Thåbråni juz VIII hal. 178 no. 7741, menurut Haitsami (juz X hal. 104) sanad-sanadnya baik. Dinilai sebagai hadits *hasan lighairihi* oleh al-Albani dalam *Shåhih al-Targhib wa al-Tarhib* juz I hal. 111 no. 464, lihat juga *Shåhih Kitab al-Adzkar* juz I hal. 213 karya Syaikh Salim al-Hilali)

Amal ini cukup sederhana, tidak memakan waktu lama, tanpa biaya, dan bisa dilakukan tanpa kepanasan dan kecapekan, cukup berbekal keikhlasan dan kesabaran. Caranya, selepas shalat Shubuh dan berdzikir setelah shalat, dilanjutkan berdzikir dengan tahmid, takbir, atau tasbih, beristighfar, membaca shalawat, atau membaca al-Quran hingga matahari terbit. Beberapa saat setelah matahari terbit shalat sunah, cukup dua rakaat (shalat Isyraq). Selesai. Pahala umrah dan haji pun dalam genggaman, *insyaallåh*.

Atau mau cara lain? Ada lagi sebagai berikut:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ، تَامًّا حَجَّتُهُ

"Siapa di pagi hari berangkat ke masjid hanya untuk mempelajari kebaikan atau megajarkannya, maka dirinya mendapatkan pahala bagaikan orang yang melakukan haji dengan sempurna." (Hadits dikeluarkan oleh Thåbråni juz VIII hal. 94 no. 7473 —menurut Haitsami bahwa semua periwayatnya tepercaya, tanpa kecuali— al-Hakim I/169 no. 311, kata beliau Bukhåri berhujah dengan hadits ini dan Imam Muslim mengutip hadits ini di dalam *Al-Syawahid*, Abu Nu'aim VI/97, dan Ibnu Asakir XVI/456). Oleh al-Albani dinyatakan sebagai hadits hasan sahih dalam *Shåhih al-Targhib wa al-Tarhib* juz I hal. 20 no. 86)

Nah, kalau Anda menginginkan pahala haji dan umrah silakan coba mengamalkan. Tetapi perlu diingat, meskipun menyamai haji, tetapi amal tersebut tidak bisa menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang wajib melakukannya.

Lapang Dada Menerima Takdir

Sebagai orang yang beriman tentunya tidak lupa dengan rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang telah ditetapkan oleh Allah. Takdir yang baik adalah takdir yang membuat gembira di hati, sementara takdir yang buruk biasanya membuat sesak di dada.

Selayaknya seorang muslim harus meresapi rukum iman ke-6 tersebut. Keimanan pada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah ﷻ sudah semestinya diwujudkan tidak sebatas pada percaya dan yakin, tetapi juga berusaha rela dengan ketetapan Allah tersebut. Memang tidak mudah, tetapi dengan menempa keimanan dan ketakwaan, hal itu adalah suatu yang niscaya, *insyaallâh*.

Berikut adalah beberapa fatwa dari Syaikh Utsaimin terkait dengan masalah ketetapan Allâh.

Hukum Ridha Terhadap Qadar

Pertanyaan: *Apakah hukum ridha terhadap qadar? -semoga Allah menjadikan Anda, demikian pula dengan ilmu yang anda miliki berguna (bagi umat)-.*

Jawaban: Ridha terhadap qadar adalah wajib hukumnya karena ia merupakan bentuk kesempurnaan ridha terhadap *rububiyyah* Allåh. Karenanya, wajib bagi setiap Mukmin untuk ridha terhadap qadha Allåh. Akan tetapi, sesuatu yang sudah di qådhå (diputuskan oleh Allåh terjadi) inilah yang perlu dirinci lebih lanjut; yaitu bahwa sesuatu yang sudah diqådhå tidak sama dengan posisi qådhå itu sendiri sebab qådhå adalah perbuatan Allåh sementara sesuatu yang telah diqadha adalah hasil dari perbuatan Allåh tersebut. Qådhå yang merupakan perbuatan Allåh, wajib kita ridhai dan tidak boleh sama sekali dalam kondisi apapun menggerutu (dongkol) terhadapnya.

Sementara sesuatu yang diqådhå itu terbagi kepada beberapa jenis: *Pertama*, sesuatu yang wajib diridhai *Kedua*, sesuatu yang haram diridhai *Ketiga*, sesuatu yang dianjurkan untuk diridhai

Sebagai contoh, perbuatan maksiat merupakan sesuatu yang sudah diqådhå oleh Allåh akan tetapi ridha terhadap perbuatan maksiat adalah haram meskipun terjadi atas qadha Allåh.

Siapa yang memandang kepada perbuatan maksiat dari aspek qådhå yang merupakan perbuatan Allåh, maka wajib baginya untuk ridha dan berkata, "Sesungguhnya Allåh Maha Bijaksana, andaikata bukan karena hikmah (kebijaksanaan-Nya) terhadap hal ini, tentu itu tidak akan terjadi." Sedangkan dari aspek sesuatu yang sudah diqadha, yaitu ia sebagai perbuatan maksiat terhadap Allåh, maka wajib bagi Anda untuk tidak meridhainya. Wajib pula bagi Anda untuk berusaha menghilangkan perbuatan maksiat ini dari diri Anda atau dari selain Anda.

Sedangkan jenis sesuatu yang sudah diqådhå tetapi wajib diridhai hukumnya sama dengan sesuatu yang wajib secara syar'i sebab Allåh telah memutuskannya secara *kauni* dan syariat. Karenanya, wajib meridhainya dari aspek ia sebagai qadha dan ia sebagai sesuatu yang sudah diqådhå.

Jenis ketiga yang dianjurkan untuk diridhai dan wajib bersabar atasnya adalah berupa musibah-musibah yang sudah terjadi. Musibah yang sudah terjadi, dianjurkan untuk ridha terhadapnya, bukan wajib, menurut mayoritas ulama, akan tetapi yang wajib adalah bersabar atasnya. Jadi, perbedaan antara sabar dan ridha, bahwa sabar bersumber dari ketidaksukaan manusia terhadap suatu kejadian akan tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan menafikan kesabaran itu. Sedangkan ridha, tidak bersumber dari ketidaksukaan seseorang terhadap suatu kejadian. Artinya, baginya sama saja; apakah sesuatu itu sudah terjadi atau belum terjadi. Dari sini, jumhur ulama mengatakan, 'sesungguhnya sabar itu wajib hukumnya sedangkan ridha itu hanya dianjurkan'.

Rujukan: Kumpulan Fatwa yang Diedit Oleh Asyraf Abdul Maqshud, Juz I, hal. 60-61.

Di Antara Buah Keimanan Kepada Qadha dan Qadar

Pertanyaan: *Apakah mungkin, qådhå dan qådar bisa membantu bertambah-nya iman seorang Muslim?*

Jawaban: Beriman kepada qadha dan qadar dapat membantu seorang Muslim di dalam melakukan urusan *din* dan dunianya karena didasari keimanannya bahwa *qudråh* (kekuasaan) Allåh *-subhanahu wata'ala-* adalah di atas segala kekuasaan dan bahwa bila Allåh menghendaki sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi. Nah, bila seseorang beriman dengan hal ini, maka dia akan melakukan sebab-sebab (sarana-sarana) yang dapat membuat dirinya sampai kepada tujuannya. Sebagai contoh, dari sejarah yang lalu, kita mengetahui bahwa kaum Muslimin telah mengalami banyak kemenangan besar padahal jumlah mereka sedikit dan persenjataan mereka amat sederhana. Itu semua bisa terjadi karena mereka

beriman kepada janji Allâh ﷻ, qâdhâ dan qâdar-Nya dan bahwa segala sesuatu adalah berada di tangan-Nya.

Rujukan: Kumpulan Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, Editor; Asyraf Abdul Maqshud, Juz I, hal. 54.

Menggerutu Ketika Ditimpa Musibah

Pertanyaan: Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya mengenai orang yang menggerutu (mendongkol) bila ditimpa suatu musibah; apa hukumnya?

Jawaban: Kondisi manusia dalam menghadapi musibah ada empat tingkatan:

Tingkatan pertama, menggerutu (mendongkol) terhadapnya. Tingkatan ini ada beberapa macam:

Pertama: Direfleksikan dengan hati, seperti seseorang yang menggerutu terhadap Rabbnya dan geram terhadap takdir yang dialaminya; perbuatan ini hukumnya haram dan bisa menyebabkan kekufuran. Allah ﷻ berfirman,

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat." (Al-Hajj: 11).

Kedua: Direfleksikan dengan lisan, seperti berdoa dengan umpatan 'celaka', 'hancurlah' dan sebagainya; perbuatan ini haram hukumnya.

Ketiga: Direfleksikan dengan anggota badan, seperti menampar pipi, menyobek kantong baju, mencabut bulu dan sebagainya; semua ini adalah haram hukumnya karena menafikan kewajiban bersabar.

Tingkatan kedua, bersabar atasnya. Hal ini senada dengan ungkapan seorang penyair,

الصَّبْرُ مِثْلُ اِسْمِهِ مُرٌّ لَكِنْ مَذَاقَتُهُ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ

Seperti namanya, sabar itu berasa empedu

Akan tetapi, hasilnya lebih manis daripada madu

Orang yang dalam kondisi ini beranggapan bahwa musibah tersebut sebenarnya berat baginya akan tetapi dia kuat menanggungnya, dia tidak suka hal itu terjadi akan tetapi iman yang bersemayam di hatinya menjaganya dari menggerutu (mendongkol). Terjadi dan tidak terjadinya hal itu tidak sama baginya. Perbuatan seperti ini wajib hukumnya karena Allâh ﷻ memerintahkan untuk bersabar sebagaimana dalam firman-Nya,

"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Anfal: 46).

Tingkatan ketiga, ridha terhadapnya seperti keridhaan seseorang terhadap musibah yang dialaminya di mana baginya sama saja; ada dan tidak adanya musibah tersebut. Adanya musibah tidak membuatnya sesak dan menanggungnya dengan perasaan berat. Sikap seperti ini dianjurkan tetapi bukan suatu kewajiban menurut pendapat yang kuat.

Perbedaan antara tingkatan ini dengan tingkatan sebelumnya amat jelas sekali, sebab dalam tingkatan ini ada dan tidak adanya musibah sama saja bagi orang yang mengalaminya sementara pada tingkatan sebelumnya, adanya musibah dirasakan sulit baginya tetapi dia bersabar atasnya.-

Tingkatan keempat, bersyukur atasnya. Ini merupakan tingkatan paling tinggi. Hal ini direfleksikan oleh orang yang mengalaminya dengan bersyukur kepada Allah atas musibah apa saja yang dialami. Dalam hal ini, dia mengetahui bahwa musibah ini merupakan sebab (sarana) untuk menghapus semua kejelekan-kejelekannya (dosa-dosa kecilnya) dan barangkali bisa menambah kebaikannya. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

"Tiada suatu musibah pun yang menimpa seorang Muslim, melainkan dengannya Allah hapuskan (dosa-dosa kecil) darinya sampai-sampai sebatang duri pun yang menusuknya." (*Shâhih al-Bukhâri*, kitab al-Mardha, no. 5640; *Shâhih Muslim*, kitab al-Birr wa al-Shilah, no. 2572)

Rujukan: Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 109-111.

Berhaji
Sucikan Diri

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allâh pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allâh telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 27-29)

Makna Mufradat Ayat

Berasal dari kata adzan yang artinya mengumumkan. Jadi maksud ayat tersebut adalah umumkan dan sampaikan kepada manusia: 'Wahai manusia, hendaklah kalian menunaikan ibadah haji ke Baitullah al-Haram!' Hasan bin Abil Ha

san dan Ibnu Muhaishin membacanya dengan lafal وَآذِنْ (*wa adzin*).

Adalah bentuk jamak dari rajil رَاجِلٌ, artinya orang-orang yang berjalan; bukan jamak dari rajulun رَجُلٌ (seorang laki-laki). Bacaan Ibnu Abi Ishaq adalah rujaalan رُجَالاً dengan men-*dhammah*-kan huruf ra'. Sedangkan bacaan Mujahid adalah rujala رُجَالَى. Penyebutan kata 'orang yang berjalan' didahulukan dari 'orang yang berkendaraan' karena rasa letih yang dirasakan orang yang berjalan lebih besar dibanding yang berkendara, Sebut Imam Qurthubi dan Imam Syaukani رحمه الله.

Artinya unta kurus yang letih disebabkan menempuh perjalanan jauh (safar).

﴿ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴾

Faj artinya jalan yang luas, 'amiq artinya jauh.

﴿ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾

"Manfaat bagi mereka." Ada yang menyebutkan bahwa manfaat di sini adalah dunia sekaligus akhirat. Sementara pihak mengatakan maknanya adalah manasik. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah ampunan dari Allâh ﷻ. Di samping itu ada pula yang menyebutkan bahwa maknanya adalah perdagangan.

﴿ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾

Yang dimaksud adalah hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing.

﴿ الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ﴾

Yang sangat miskin. Kata faqir di sini bertujuan memperjelas/memperkuat.

﴿ تَفَثَهُمْ ﴾

Tafats arti asalnya adalah setiap kotoran yang menyertai manusia. Sementara yang dimaksud di sini adalah menghilangkan kotoran berupa panjangnya rambut dan kuku.

﴿ نُذُوْرَهُمْ ﴾

Maksudnya nadzar mereka yang tidak mengandung kemaksiatan. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud nudzur di sini adalah amalan haji.

﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا ﴾

"Hendaklah mereka thawaf." Di sini maksudnya thawaf Ifadhah. Thawaf dalam haji ada tiga macam: thawaf Qudum, thawaf Ifadhah, dan thawaf Wada'.

﴿ الْعَتِيْقِ ﴾

'Atiq artinya tua/terdahulu. Adapula yang mengatakan 'atiq artinya yang dibebaskan, sebab Allâh ﷻ membebaskan rumah ini dari kekuasaan orang-orang yang sombong. Adapula yang mengatakan karena Allâh ﷻ membebaskan orang-orang yang berdosa dari siksaan. Ada pula yang mengatakan artinya yang mulia.

(Periksa dalam *Fathul Qådir* juz V hal. 109-111 karya Imam Syaukani dan *Tafsir al-Qurthubi* juz XII hal. 37-52 karya Imam Syamsuddin al-Qurthubi)

Penjelasan Ayat

Tentang ayat tersebut Syaikh Abdurrâhman bin Nashir al-Sa'di رحمه الله menjelaskan,

"Pesankan kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Umumkan dan ajaklah manusia menunaikannya. Sampaikan baik kepada yang jauh maupun yang dekat tentang kewajiban dan keutamaannya. Jika engkau ajak, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta dari berbagai tempat yang jauh melintasi padang pasir penuh rindu dalam rangka menunaikan haji dan umrah, serta meneruskan perjalanan menuju tempat yang paling mulia. Hal ini telah dilakukan oleh al-Khalil (Nabi Ibrahim) عليه السلام, kemudian oleh anak keturunannya yaitu Muhammad ﷺ. Keduanya mengajak manusia untuk menunaikan haji di rumah ini. Keduanya menampakkan dan mengulanginya. Apa yang Allâh ﷻ janjikan kepada keduanya telah tercapai. Manusia mendatanginya dengan berjalan kaki dan berkendaraan dari belahan timur dan barat bumi. Untuk memberikan dorongan, Allâh ﷻ menyebutkan beberapa faedah menziarahi Baitullah al-Haram. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dengan mendapatkan berbagai manfaat dari sisi agama di Baitullah berupa ibadah yang mulia, ibadah yang tidak didapatkan kecuali di tempat tersebut. Demikian pula berbagai manfaat duniawi berupa mencari penghasilan dan didapatnya berbagai keuntungan duniawi. Ini semua

"Katakanlah, 'Benarlah (apa yang difirmankan) Allåh.' Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik." (Ali Imran: 95)

merupakan hal tampak nyata, semua orang mengetahuinya. Dengan ibadah itu agar mereka menyebut nama Allåh ﷻ pada hari-hari tertentu atas anugerah yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ini merupakan manfaat agama dan duniawi. Maknanya, agar mereka menyebut nama Allåh ﷻ ketika menyembelih sembelihan kurban sebagai tanda syukur kepada Allåh ﷻ atas rezeki yang Dia limpahkan dan mudahkan untuk mereka.

Jika mereka telah menyembelihnya, hendaklah yang sebagian dimakan dan sebagian lagi berikan kepada orang yang sangat miskin. Setelah itu hendaknya mereka selesaikan manasik haji dan menghilangkan kotoran serta gangguan yang ada pada diri mereka selama ihram. Hendaklah mereka juga menunaikan nadzar yang mereka wajibkan atas diri mereka berupa haji, umrah, dan sembelihan. Hendaklah mereka thawaf di rumah tua (Ka'bah), masjid yang paling mulia secara mutlak, yang diselamatkan dari kekuasaan orang-orang yang angkuh. Ini adalah perintah untuk thawaf secara khusus —setelah disebutkan perintah untuk bermanasik haji secara umum— yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya, selain thawaf sendiri adalah tujuan. Amal sebelumnya adalah sarana menuju thawaf tersebut. Mungkin juga —*wallåhu a'lam*— karena faedah lain, yaitu bahwa thawaf disyariatkan pada setiap waktu, baik mengikuti amalan haji ataupun dilakukan secara tersendiri." (*Taisiru al-Karim al-Råhman*, hal. 537)

Hukum Menunaikan Ibadah Haji

Dalam ayat yang mulia ini dijelaskan adanya perintah untuk mengumumkan kepada seluruh manusia agar menunaikan ibadah haji ke Baitullåh al-Haråm. Ini sebagai pelanjut dari syariat yang telah diajarkan Allåh ﷻ kepada Rasul-Nya Ibråhim Khålilullåh عليه السلام. Disebutkan dalam firman-Nya:

قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"Katakanlah, 'Benarlah (apa yang difirmankan) Allåh.' Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik." (Ali Imran: 95)

Oleh karena itu para ulama —berdasarkan al-Quran dan Sunnah Råsulullåh ﷺ— bersepakat bahwa berhaji adalah kewajiban sekali dalam seumur hidup. Kesepakatan tersebut dikutip oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (III/159) dan Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (VII/8).

Abu Huråiråh ؓ bercerita, "Råsulullåh ﷺ tengah berkhutbah di hadapan kami lalu bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah diwajibkan untuk menunaikan haji, maka berhajilah!' Seseorang berkata, 'Apakah setiap tahun, wahai Råsulullåh?'

Beliau terdiam hingga orang tersebut tiga kali mengulangi pertanyannya. Råsulullåh lalu menjawab, 'Kalau aku menjawab ya, maka akan menjadi wajib [setiap tahun] dan niscaya kalian tidak akan mampu.' Lalu beliau bersabda,

ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ

'Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena terlalu banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku perintahkan kalian terhadap sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah." (*Shåhih Muslim* no. 2380)

Manfaat Beribadah Haji

Dalam ayat ini Allåh ﷻ menjelaskan bahwa di antara hikmah menunaikan ibadah haji adalah diperolehnya manfaat dari ibadah tersebut. Manfaat itu bersifat umum baik agama maupun duniawi. Ibnu 'Abbas ؓ berkata dalam menafsirkan kata 'manfaat' dalam ayat ini:

'Berbagai manfaat dunia dan akhirat. Manfaat akhirat adalah mendapat ridha Allåh ﷻ sementara manfaat dunia adalah apa yang diperoleh berupa daging unta, sembelihan, dan perdagangan.' (Periksa dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, juz III hal. 217)

Bersambung ke halaman 35 ...

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – " مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ "

Dari Aisyah ﵂, berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa mengada-adakan (perkara baru) dalam urusan (agama) kami ini, maka hal itu tertolak."

Dalam riwayat lain disebutkan:

" مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ "

"Barangsiapa melakukan amal (ibadah) yang tidak ada dasar dari urusan (agama) kami, maka dia tertolak."

Ringkasan Takhrij Hadits

Lafal yang pertama diriwayatkan oleh Bukhâri no. 2550 dan Muslim no. 1718. Sedangkan lafal yang kedua diriwayatkan oleh Muslim (hadits no. 1718), sedangkan Bukhâri menyebutkannya secara *mu'allaq* dalam Shahih-nya dalam judul bab *'Idza ijtahada al-'amilu aw al-Hakimu fa akhthâ'a ...'*.

Biografi Periwayat Hadits

'Aisyah ﵂ adalah 'Aisyah putri khalifah Rasulullah yang bernama Abu Bakar (Abdullâh) bin Abu Quhafah (Utsman) bin 'Amir bin 'Amr, dari Bani Taim keturunan suku Qurâisy. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin 'Uwaimir al-Kinaniyah. Terlahir pada tahun ke-4 atau ke-5 dari kerasulan Nabi e. Pada usia 6 atau 7 tahun 'Aisyah dinikahi Râsulullâh e setelah Khâdijah binti Khuwailid wafat. Tepatnya 2 atau 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Râsulullâh ﷺ baru hidup serumah ketika Aisyah berusia 9 tahun, pada bulan Syawwal tahun ke-2 H sepulangnya dari Perang Badar Kubra. Sebagai istri Râsulullâh ﷺ, ia pun mendapat sebutan Ummul Mukminin. Ia merupakan istri yang paling utama dan paling dicintai oleh Râsulullâh ﷺ dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain, selain Khâdijah ﵂ [ada perbedaan pendapat dalam hal siapakah yang lebih utama antara 'Aisyah dan Khâdijah]. Ketika Râsulullâh ﷺ wafat, Aisyah mencapai umur 18 tahun.

Julukannya adalah Ummu Abdillah, disandarkan kepada Abdullah bin al-Zubair bin al-'Awwam, anak Asma'—kakak perempuannya. Sejak menjadi pendamping Râsulullâh ﷺ, dia sekaligus menjadi murid beliau. Dia banyak meriwayatkan

Ikuti Syariat Tinggalkan Bida'h

hadits dari Råsulullåh ﷺ, bahkan termasuk di antara tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ. Sedangkan di kalangan wanita, secara mutlak dia adalah wanita yang paling fakih dalam hal agama.

'Aisyah juga digelari *Al-Shiddiqah binti al-Shiddiq*. Ia mendapat pembelaan dari Allåh ﷻ ketika difitnah telah berbuat tidak senonoh dengan salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang bernama Shåfwan bin Mu'aththål ؓ yang dikenal sebagai kisah *al-Ifki* (tuduhan dusta) dan Allåh ﷻ mengabadikan pembelaan-Nya terhadap 'Aisyah dalam surat Al-Nur ayat 11 dan beberapa ayat sesudahnya.

Banyak keutamaan yang disandang oleh Ummul Mu'minin 'Aisyah ؓ. Salah satunya adalah yang tersebut di dalam satu hadits yang sahih dari Abu Musa al-Asy'ari ؓ bahwa Råsulullåh ﷺ pernah berkata,

وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

"Sungguh keutamaan Aisyah atas para wanita yang lain bagai keutamaan tsarid (bubur daging) atas jenis makanan yang lain." (Diriwayatkan oleh Bukhåri no. 3558 dan lainnya) dan Muslim no. 2431 dan 2446)

Aisyah wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadhan tahun 57 atau 58 H. Dimakamkan di Baqi'. (Lihat biografinya dalam *Al-Ishabah* (VIII/16), *Al-Isti'ab* (IV/1881), *Siyar A'lam al-Nubala* (II/135), *Taqrib al-Tahdzib* (I/750), *Al-Tsiqat* (III/3230) dan kitab-kitab biografi lainnya.)

Makna Kata dan Kalimat

(أَحْدَثَ) bermakna (اِخْتَرَعَ) = membuat/menciptakan –sesuatu yang baru. (Lihat *Fathul Bari* (V/357), cet. Dar al-Råyyan li al-Turots, Kairo, th. 1407 H.)

(أَمْرِنَا) maknanya adalah (دِيْنِنَا) =agama kami atau (شَرْعِنَا) = syariat kami. (Lihat *Jami' Al-'Ulum wal Hikam* (I/163), cet. Daar Ibnu Al-Jauzi, Dammam-KSA, th. 1415 H.)

(رَدٌّ) maknanya (مَرْدُوْدٌ) = tertolak/tidak diterima. (Lihat *Fathul Bari* (V/357); dan *Syarah Shahih Muslim* (XII/15) cet. Daar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, th. 1415 H.)

Jadi, makna hadits di atas adalah bahwa siapa saja yang memunculkan atau membuat suatu perkara baru dalam agama atau syariat ini yang tidak ada asal atau dasar, maka perkara itu tertolak. Secara tekstual hadits ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang tidak ada dasarnya dari syariat berarti amalan tersebut tertolak. Secara kontekstual menunjukkan bahwa setiap amalan yang ada dasarnya dari syariat berarti tidak tertolak atau dengan kata lain bahwa amalan tersebut diterima. (Lihat *Jami' Al-'Ulum wal Hikam* (I/163) dan *Qawaid wa Fawaid* hal. 76)

- Lafal kedua lebih umum dari yang pertama (Lihat *Fathul Bari* V/357), di dalamnya terkandung tambahan makna. Bahwa bila ada seseorang yang melakukan bid'ah yang sudah ada sebelumnya lalu mengatakan, "Saya tidak mengadakan perkara baru," maka perkataannya tersebut terbantahkan oleh lafal yang kedua yang secara jelas menolak segala bid'ah yang dibuat-buat, baik yang baru diadakan maupun yang sudah dibuat sebelumnya. (Lihat *Syarah Shahih Muslim* XII/15)

Kedudukan Hadits

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini termasuk di antara pokok-pokok serta kaidah landasan ajaran agama Islam." (Lihat *Fathul Bari* V/357)

Imam al-Nawawi berkata, "Hadits ini termasuk di antara hadits-hadits yang patut dihapal, digunakan untuk memberantas segala kemungkaran, serta patut untuk disebarkan dalam berdalil dengannya." (Lihat *Syarh Shahih Muslim* XII/15)

Al-Thuruqi berkata, "Hadits ini pantas disebut sebagai separuh dalil-dalil syariat karena yang dituntut dalam berdalil adalah menetapkan hukum atau menampiknya, dan hadits ini adalah kunci terbesar dalam menetapkan atau menampik setiap hukum syariat." (Lihat *Fathul Bari* V/357).

Ibnu Rajab berkata, "Hadits ini merupakan landasan yang agung di antara landasan-landasan ajaran Islam dan merupakan timbangan bagi amalan lahir. Sebagaimana bahwa hadits (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) adalah timbangan bagi amalan batin." (Lihat *Jami' Al-'Ulum wal Hikam* I/162)

Beberapa Faedah

Hadits ini termasuk di antara perkataan Nabi ﷺ yang singkat namun padat isinya (*Jawami'ul Kalim*). (Lihat *Syarh Shahih Muslim* XII/15)

Banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadits ini, yang terpenting di antaranya adalah:

1. Kewajiban mengikuti syariat dalam

Seseorang yang membuat atau melakukan bid'ah berarti telah berbuat lancang terhadap Allåh ﷻ sebagai pemilik hak tunggal dalam membuat syariat. Seolah-olah ada anggapan bahwa syariat ini belum sempurna, dan bahwasanya masih ada sesuatu yang harus atau perlu ditambah atau dikoreksi.

beragama

Secara tersirat hadits ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan agama, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang lainnya, kita wajib mengikuti syariat yang Allåh turunkan kepada Nabi ﷺ yang termuat dalam al-Quran dan al-Sunnah. Wajib pula mengembalikan segala permasalahan kepada keduanya. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya adalah:

a. Dari al-Quran

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allåh dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allåh (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allåh dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Al-Nisa:59)

وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr:7)

b. Dari As-Sunnah

Sabda Nabi ﷺ:

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

"Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang (selama kalian berpegang teguh dengan keduanya) kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah-ku." (Diriwayatkan oleh Hakim (I/172), dan Daruquthni no. 149)

Sabda Nabi ﷺ dalam hadits 'Irbadh bin Sariyah رضي الله عنه:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

"Berpegangteguhlah kalian dengan Sunnahku dan sunnah para Khulafa Rasyidin yang mendapat petunjuk (setelahku)." (Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/126), Abu Dawud no. 4607, Tirmidzi no. 2676, dan Ibnu Majah no. 42. Lihat Shahih Ibnu Majah I/13 no. 40)

2. Larangan mengadakan bid'ah dalam agama

Secara tersurat hadits ini menunjukkan bahwa setiap bid'ah yang diada-adakan dalam agama tidaklah memiliki dasar dari al-Quran ataupun al-Sunnah. (*Bahjatu Qulub Al-Abrar* hal. 16)

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini mengandung penolakan terhadap segala perkara yang diada-adakan (bid'ah) dan bahwa larangan di sini menunjukkan –bahwa perkara tersebut- batil karena segala perkara yang dilarang bukanlah termasuk bagian dari agama sehingga wajib ditolak." (*Fathul Bari* V/357)

Bid'ah pada hakikatnya adalah sesuatu (yang baru) yang diada-adakan dalam agama yang menandingi cara

yang disyariatkan dengan tujuan agar mendapat nilai lebih dalam beribadah kepada Allâh ﷻ. (*Al-I'tishâm* (I/51), cet. Dar Ibnu 'Affan, Khubar-KSA, th. 1412) Kita diperintahkan hanya untuk ber-ittiba' (mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul ﷺ) dan dilarang untuk melakukan bid'ah karena agama Islam ini telah sempurna sehingga sudah cukup dengan apa yang disyariatkan oleh Allâh dan Rasul-Nya dan yang telah diterima oleh Ahlussunnah wal Jama'ah dari generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. (Mukhtarat Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz hal.271, cet. Jum'iyyah Ihya al-Turots, th. 1418 H.)

Seseorang yang membuat atau melakukan bid'ah berarti telah berbuat lancang terhadap Allâh ﷻ sebagai pemilik hak tunggal dalam membuat syariat. Seolah-olah ada anggapan bahwa syariat ini belum sempurna, dan bahwasanya masih ada sesuatu yang harus atau perlu ditambah atau dikoreksi. Kalau meyakini akan kesempurnaan syariat dari segala sisinya, niscaya dia tidak akan berbuat bid'ah dan tidak akan menambah atau mengoreksinya.

Ibnu Al-Majisun berkata, "Aku mendengar Imam Malik berkata, 'Barangsiapa yang berbuat bid'ah dalam Islam dan memandangnya baik, berarti dia telah menganggap bahwa Muhammad ﷺ telah mengkhianati risalah (yakni tidak menyampaikannya secara sempurna), karena Allâh telah berfirman:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu." (Al-Maidah:3)

Karena itu, apa yang pada hari itu (masa nabi) bukan bagian dari agama, berarti bukan pula merupakan agama pada hari ini." (Lihat Al-I'tisham I/64 cet. Dar Ibnu 'Affan, Khubar-KSA, th. 1418 H, lihat juga risalah *Al-Bid'ah Dhâwabithuha wa Atsaruha al-Sayyi' fil Ummah* hal. 10)

3. Macam-macam bid'ah

Berdasar jenisnya bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Bid'ah haqiqiyyah*, yaitu bid'ah yang tidak ada satu pun dalil syar'i yang menunjukkannya. Tidak dari al-Quran, al-Sunnah maupun ijma', seperti mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, atau mengadakan perayaan maulid Nabi ﷺ dan tahun baru.

b. *Bid'ah idhâfiyyah*, yaitu memasukkan ke dalam syariat sesuatu yang bersumber dari diri pelaku bid'ah sehingga mengeluarkan syariat dari asalnya karena penambahan yang dilakukan pelaku bid'ah, yang dari satu sisi disyariatkan tetapi pelaku bid'ah memasukkan sesuatu yang bersumber dari dirinya ke dalamnya sehingga mengeluarkannya dari asal pensyariatannya. Kebanyakan bid'ah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah dari jenis ini.

Seperti *shaum* (puasa), adalah ibadah yang disyariatkan, namun bila seseorang berpuasa dengan keyakinan mesti dilakukan sambil berdiri dan tidak akan duduk, di terik matahari dan tidak akan berteduh, maka jadilah dia telah berbuat bid'ah. (Lihat *Al-Bid'ah Dhâwabithuha wa Atsaruha al-Sayyi' fil Ummah* hal. 14-15, lihat juga pembahasan ini dalam *Al-I'tishâm* I/367)

Dari sisi objeknya, bid'ah tersebut bisa terjadi dalam semua urusan agama, di antaranya:

a. Bidang akidah, seperti bid'ahnya kelompok sesat semisal Khawarij (kelompok yang keluar dari kepempinan Khalifah Ali bin Abi Thalib), Rafidhah (sekte Syi'ah yang melampaui batas, yang diantaranya mengatakan bahwa para sahabat Nabi ﷺ telah mengubah dan mengurangi al-Quran), Jahmiyyah (kelompok pengikut Jahm bin Shafwan, yang, di antaranya, mengatakan bahwa al-Quran itu makhluk), dan yang lainnya.

b. Bidang ibadah, seperti berdzikir dengan tata cara dan bentuk tertentu yang baru dan dilakukan secara berjama'ah serta satu suara (koor).

c. Bidang muamalah, seperti menikahi wanita yang haram dinikahi, baik karena adanya hubungan nasab, satu susuan atau yang lainnya.

Sementara dari sisi akibatnya dapat dibagi dua, yaitu:

a. Bid'ah *mukaffirâh*, yaitu yang dapat menyebabkan pelakunya jatuh dalam kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam.

b. Bid'ah *mufassiqâh*, yaitu yang pelakunya dihukumi dengan kefasikan atau dalam kategori kemaksiatan, tidak mengeluarkannya dari Islam.

Simpulan:

1. Islam adalah agama yang sempurna sehingga tidak butuh kepada penambahan, pengurangan atau koreksi.
2. Mengikuti syariat (*ittiba'*) merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang.
3. Bid'ah merupakan salah satu pembatal amal ibadah seseorang dan dapat menjerumuskannya dalam kesesatan.

Wallâhu a'lam bish-shâwab.

Fikih

Wanita pasti menyukai keindahan, termasuk keindahan dirinya. Karena itu kaum wanita dikenal hobi memperindah diri. Hal itu dilakukan bukan sekadar dengan mematut busananya, tetapi juga tidak jarang melukis bagian tubuhnya.

Diterjemah oleh
al-Ustadz Mushthâfa Klaten, Lc.

Berhias dengan Indahnya Tato

Di antara bentuk melukis itu adalah membuat tato. Ada juga yang dengan mengelupas lapisan kulit terluar. Proses memperindah tubuh dengan warna dan corak yang permanen ada yang menggunakan metode tradisional dan ada juga yang moderen. Tentang hal ini ada tiga bentuk, yaitu tato, stempel, dan menguliti.

a. Tato.

Secara bahasa berasal dari kata وشم بيدها ويشم ووشوم yang berarti hubungan-hubungan. Menurut istilah artinya menusuk bagian anggota tubuh hingga keluar darah, kemudian tempat yang ditusuk diisi dengan celak, pewarna, atau tinta hingga menjadi berwarna hijau atau biru.

Sebagian orang biasa membentuk tato di tubuhnya dengan corak yang beragam, ada yang menggambar hewan, bentuk hati, atau nama orang yang dicintainya. Sebagian wanita mencap secara permanen bibirnya dengan warna hijau. Tidak sampai di sini tato di zaman sekarang menjadi sarana untuk memperindah sekujur tubuh. Bagaimana hukumnya?

Para ulama sepakat bahwa tato adalah haram, baik

bagi yang menato maupun orang yang minta ditato. Sementara jika yang ditato adalah anak kecil, anak tersebut tidak berdosa karena belum termasuk mukallaf. Orang yang 'tertato' tanpa ada unsur kesengajaan, misalnya akibat gesekan anggota badan dengan aspal hingga ada warna hitam yang masuk di bawah kulit, juga tidak berdosa. Termasuk tidak mengapa adalah tato untuk keperluan pengobatan. Tato yang diperbolehkan ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas,

لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ

"Akan dilaknatlah perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya, wanita yang menghilangkan bulu alis dan minta dihilangkan bulu alisnya, maupun wanita yang menato maupun minta ditato bukan karena penyakit."

Ibnu Hajar berkata, "Dari perkataan beliau bisa disimpulkan bahwa siapa saja yang membuat tato dengan tanpa unsur kesengajaan, tetapi muncul tato karena proses pengobatan contohnya, tidak termasuk dalam larangan.

Yang jelas, secara asal tato adalah haram. Dasarnya adalah beberapa hadits berikut ini:

1. Hadits ibn Umar, Råsulullåh ﷺ bersabda

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

"Allåh melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta untuk di sambungkan maupun wanita yang menato dan wanita yang minta ditato."

2. Hadits senada dari Ibnu Umar adalah hadits dari Abu Huråiråh. Sedang lafal lain adalah perkataan Abu Huråiråh ketika ada yang bertanya tentang tato menurut Råsulullåh ﷺ. Abu Huråiråh berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ " لاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ

"Aku mendengar Råsulullåh ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian menato dan jangan pula minta untuk ditato!"

3. Hadits Ibn Abbas yang telah di muka, *"Akan dilaknatlah wanita yang menyambung rambut dan yang minta untuk disambungkan, wanita yang menghilangkan bulu alisnya atau yang minta dihilangkan, maupun wanita yang menato dan yang minta untuk ditato bukan karena penyakit."*

4. Hadits Ibn Mas'ud.

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"Allåh melaknat wanita-wanita yang menato dan yang minta untuk ditato, wanita-wanita yang mengerik bulu alis dan yang minta untuk kerik, maupun wanita-wanita yang merenggangkan giginya supaya tampak indah yang mengubah ciptaan Allåh."

Dari hadits-hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kata laknat tidak mungkin dipakai untuk sesuatu yang tidak diharamkan, jadi jelaslah bahwa tato adalah haram. Sebagaimana juga biasa kata laknat digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah perbuatan termasuk dosa besar.

5. Secara akal pengharaman tato adalah karena termasuk menyakiti orang yang masih hidup, tanpa ada keperluan dan tidak dalam keadaan darurat. Ibnu Jauziyah berkata, "Tato tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan menyakiti dengan tanpa manfaat."

Alasan diharamkannya tato

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab diharamkannya tato. Al-Qurthubi meriwayatkan dari beberapa ulama bahwa alasan diharamkannya tato adalah karena adanya unsur penipuan dan pengelabuhan. Ini didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di muka, bahwa Allåh melaknat wanita yang menato dan yang minta untuk ditato, wanita-wanita yang merenggangkan giginya agar tampak indah...."

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa tato juga bisa termasuk mengubah ciptaan Allåh dengan menambahkan sesuatu yang permanen dalam tubuh dengan cara menusukkan jarum, menyakiti jasad yang tidak ada keperluan dan keadaan yang darurat. Dalil yang mereka kemukakan:

1. Firman Allåh:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

"...dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), ***lalu mereka benar-benar memotongnya****, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allåh), lalu benar-benar mereka mengubahnya». Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allåh, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."* (Al-Nisa:119)

Maksud dari firman Allåh فليغيرن خلق الله adalah orang yang menato, sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud dan Hasan Bashri. Dari dalil tersebut dapat disimpukan bahwa

alasan diharamkannya tato adalah karena termasuk mengubah ciptaan Allâh.

2. Hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di muka.

Perkataan Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad adalah,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، والْمُتَفَلِّجَاتِ، والْمُسْتَوْشِمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"Aku mendengar Râsulullâh ﷺ melaknat wanita yang meminta untuk dihilangkan bulu alisnya, mengikir gigi, dan wanita yang meminta ditato mengubah ciptaan Allâh."

Hadits itu memberikan petunjuk tentang dilarangnya melakukan hal-hal tersebut. Yang terkuat adalah pendapat mayoritas ahli fikih bahwa teks hadits tersebut menunjukkan sebab dilarangnya perbuatan tersebut.

Berdasarkan kenyataan bahwa alasan diharamkannya tato adalah termasuk mengubah ciptaan Allâh, di mana tato tersebut permanen, maka jika tatonya tidak bersifat permanen tentunya tidak termasuk dalam larangan. Seperti memperindah kedua mata dengan celak *itsmid* (serbuk batu hitam), mewarnai kedua tangan atau kaki dengan daun pacar/inai/dedaunan pewarna lainnya. Termasuk boleh memperindah pipi bagian atas dengan warna merah, mewarnai, mengukir, dan menulis di kuku-kuku dengan pewarna yang lain. Syaukani berkata, "Hal yang dilarang adalah bila perubahan itu bersifat permanen, sementara jika bersifat sementara —seperti celak atau pewarna lain (yang bisa luntur)— diperbolehkan oleh Imam Malik dan para ulama."

b. Stempel wajah.

Bahasa Arabnya adalah *alwasmu*, yang secara bahasa berarti bekas kulit yang dibakar. Secara istilah berarti membuat cap/stempel dengan benda panas untuk membentuk suatu tanda. Cara ini lazim digunakan para pemilik hewan untuk membedakan hewan miliknya dari milik orang lain. Tidak jarang pula digunakan untuk menandai orang sebagai ciri khas komunitas/kabilah tertentu.

Islam sendiri mengizinkan orang yang ingin membuat stempel di seluruh bagian tubuh hewan, kecuali bagian wajah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ

"Râsulullâh ﷺ melarang memukul dan menyetempel (dengan kai/besi panas) pada bagian muka [hewan]."

Sedangkan untuk manusia hal tersebut diharamkan, ini menjadi kesepakatan para ahli fikih, alasannya demi kemuliaan manusia. Lagi pula hal itu tidak ada manfaat dan kebutuhan bagi manusia, padahal tidak diperbolehkan menyakiti anggota badan tanpa ada kebutuhan atau keadaan yang mendesak (darurat). Tidak masuk dalam larangan ini adalah metode pengobatan dengan *kai* (dicos dengan besi panas), yang menurut sebagian besar ulama diperbolehkan. Cara ini termasuk kategori pengobatan, sehingga diizinkan dilakukan. Dasarnya adalah sabda Râsulullâh ﷺ,

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ يُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

"Jika ada sesuatu yang bermanfaat bagi pengobatan penyakit kalian, itu ada di dalam sayatan pisau bekam, meminum madu, atau sundutan api. Kesemuanya akan menghilangkan penyakit. Tetapi, aku tidak menyukai kai tersebut."

c. Mengelupas kulit wajah.

Disebut juga *qâsyrul wajhi. Qâsyrun* menurut bahasa berarti melepas sesuatu dari asalnya. Qusyur adalah sejenis bahan kimia yang digunakan untuk mengelupas kulit wajah (pembersih wajah secara fisik mekanis).

Sedangkan menurut istilah *qâsyrul wajhi* berarti pengobatan wajah dengan menggunakan kunyit (?), hingga kulit terluar (kulit ari) terkelupas, hasilnya kemudian kulit wajah menjadi tampak lebih bersih dan terang.

Abu Ubaidah berkata, "Kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kunyit (?) pada perawatan wajah wanita, untuk menghilangkan lapisan kulit terluar sehing

Bersambung ke halaman 27 ....

Sucikan Jiwa Raih Nikmatnya SURGA

Penyucian jiwa adalah masalah yang sangat penting dalam Islam, bahkan merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi kita Muhammmad ﷺ[1]

Allah ﷻ menjelaskan hal ini dalam banyak ayat al-Quran, di antaranya firman Allah ﷻ:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ

"Sungguh Allah telah memberi karunia (yang besar) kepada orang-orang yang beriman ketika Allåh mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allåh, mensucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Quran) dan al-Hikmah (al-Sunnah). Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Rasul) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata" (Ali 'Imrån:164)

Makna firman-Nya "menyucikan (jiwa) mereka" adalah membersihkan mereka dari keburukan akhlak, kotoran jiwa dan perbuatan-perbuatan jahiliyyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya (hidayah Allåh ﷻ)[2].

Pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam

Pentingnya *tazkiyatun nufus* (penyucian jiwa) ini akan semakin jelas kalau kita memahami bahwa makna takwa yang hakiki adalah penyucian jiwa itu sendiri[3], artinya ketakwaan kepada Allåh ﷻ yang sebenarnya tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang

menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allâh ﷻ.

Allâh ﷻ menjelaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"Dan (demi) jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan, Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (dengan ketakwaan), dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (dengan kefasikan)" (Al-Syams:7-10).

Demikian juga sabda Rasulullah ﷺ dalam doa beliau ﷺ: *"Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah jiwaku (dengan ketakwaan itu), Engkau-lah Sebaik-baik Yang Mensucikannya, (dan) Engkaulah Yang Menjaga serta Melindunginya"*[4].

Ketika menerangkan pentingnya *tazkiyatun nufus*, Imam Ibnu Qâyyim al-Jauziyyah berkata, "Orang-orang yang menempuh jalan (untuk mencari keridhaan) Allâh ﷻ, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, (akan tetapi) mereka sepakat (mengatakan) bahwa nafsu (jiwa) manusia adalah penghalang (utama) bagi hatinya untuk sampai kepada (ridha) Allah ﷻ, (sehingga) seorang hamba tidak (akan) mencapai (kedekatan) kepada Allâh ﷻ kecuali setelah dia (berusaha) menentang dan menguasai nafsunya (dengan melakukan *tazkiyatun nufus*)"[5].

Manhaj Ahlus Sunnah dalam Penyucian Jiwa

Manhaj Ahlus Sunnah dalam hal ini adalah metode yang paling selamat dan terjamin kebenarannya, karena benar-benar bersumber dari wahyu Allâh. Allâh ﷻ menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkannya al-Quran yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya, dalam firman-Nya:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

"Allâh menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran air itu itu membawa buih yang mengambang (di permukaan air). Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasaan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allâh membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allâh membuat perumpamaan-perumpamaan" (Al-Râ'd:17)

Dalam menafsirkan ayat di atas Imam Ibnul Qâyyim berkata: "(Dalam ayat ini) Allâh ﷻ mengumpamakan ilmu yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya ﷺ dengan air (hujan), karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah (sungai, danau dan lain-lain), hati yang lapang (karena bersih dari kotoran) akan mampu menampung ilmu yang banyak sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak, dan hati yang sempit (karena dipenuhi kotoran) hanya mampu menampung ilmu yang sedikit sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit [6].

Kemudian Rasulullah ﷺ lebih mempertegas perumpaan di atas dalam sabda beliau: *"Sesungguhnya perumpaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allâh wahyukan kepadaku seperti air hujan (yang baik) yang Allâh turunkan ke bumi…"* [7].

Adapun dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa masing-masing dari ibadah yang Allah ﷻ syariatkan kepada hamba-hamba-Nya bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, maka terlalu banyak untuk disebutkan semua. Misalnya: Shalat, Allah ﷻ menjelaskan salah satu tujuan utama disyariatkannya ibadah ini, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia dari perbuatan keji dan mungkar yang termasuk kotoran dan penyakit hati yang paling merusak, dalam firman-Nya:

وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"…Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al-'Ankabut: 45).

Demikian pula zakat, Allâh ﷻ berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan (jiwa dan hati) mereka…" (Al-Taubah:103).

Demikian pula puasa, karena tujuan utama puasa adalah untuk mencapai takwa, yang hakikat dari takwa itu adalah penyucian jiwa, sebagaimana penjelasan di atas. Allâh ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa" (Al-Baqåråh:183)

Demikian juga syariat hijab (tabir) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, Allåh berfirman:

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka" (Al-Ahzab:53)

Masih banyak contoh lainnya, bahkan secara umum pengagungan terhadap semua perintah Allåh dalam syariat-Nya adalah bukti ketakwaan hati dan kesucian jiwa, Allah ﷻ berfirman:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar (perintah-perintah/syariat) Allåh, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati" (Al-Hajj:32)

`Oleh karena itulah, maka orang yang paling bersih hatinya dan paling suci jiwanya adalah orang yang paling banyak memahami dan mengamalkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Bahkan membaca dan memahami kitab-kitab para ulama yang berisi ilmu yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah adalah satu-satunya obat untuk membersihkan kotoran hati dan jiwa manusia. Berkata Imam Ibnul Jauzi disela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa: "Ketahuilah bahwa hati manusia tidak (mungkin) terus (dalam keadaan) bersih, akan tetapi (suatu saat mesti) akan bernoda (karena dosa dan maksiat), maka (pada waktu itu) dibutuhkan pembersih (hati) dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu (agama untuk memahami dan mengamalkannya)"[8].

Catatan:

1 Lihat kitab "Manhajul Anbiya' fii tazkiyatin nufuus" (hal. 21).
2 Lihat "Tafsir Ibnu Katsir" (1/267).
3 Lihat kitab "Manhajul Anbiya' fii tazkiyatin nufuus" (hal. 19-20).
4 HSR Muslim dalam "Shahih Muslim" (no. 2722).
5 Kitab "Ighaatsatul lahfaan" (hal. 132 - Mawaaridul amaan).
6 Kitab "Miftaahu daaris sa'aadah" (1/61).
7 HSR Al Bukhari (no. 79) dan Muslim (no. 2282).
8 Kitab "Talbisu Ibliis" (hal.398).

... dari halaman 24

ga tampak lapisan kulit di bawahnya, seperti halnya menghilangkan bulu pada wajah."

Para ulama mengharamkan perbuatan ini karena termasuk mengubah ciptaan Allåh, menimbulkan penderitaan dan bahaya pada kulit. Pengharaman ini didasarkan pada beberapa hadits:

1. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aisyah رضي الله عنها berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُتَّصِلَةَ

"Bahwa Råsulullåh ﷺ melaknat wanita yang melakukan qåsyrul wajhi & yang diobati dengan cara ini, wanita yang menato & yang minta ditato, dan wanita yang menyambung rambut & yang minta disambung."

2. Masih dari Imam Ahmad, Karimah binti Hammam berkata, "Aku pernah mendengar Aisyah berkata,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِيَّاكُنَّ وَقَشْرَ الْوَجْهِ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ ؟ فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِالْخِضَابِ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ لأَنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ

'Wahai para wanita jauhilah qåsyrul wajhi!' Saat itu kemudian ada seorang wanita bertanya tentang khidhab (sejenis pewarna). Beliau menjawab, 'Kalau khidhab tidaklah mengapa, tapi aku tidak menyukainya karena kekasihku Råsulullåh e tidak menyukai baunya."

Alasan diharamkanya *qåsyrul wajhi* adalah karena termasuk mengubah ciptaan Allåh, ada unsur menyiksa, dan menyakiti dengan mengelupas kulit terluar. Tidak termasuk dalam larangan ini adalah obat-obatan atau pasta lulur yang dipakai wanita untuk menghilangkan noda–noda kotoran dan mempercantik wajah.

Islam mengharamkan tato, stempel, dan menguliti karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allåh, yang sifatnya permanen, sekaligus mengandung unsur menyakiti dan menyiksa tanpa ada keperluan mendasar. Sementara itu Islam membolehkan pewarna–pewarna yang sifatnya tidak permanen, celak, kutek, pacar pemerah dll, sebagaimana Islam membolehkan berobat dengan salep dan sundut besi panas jika tidak mengkibatkan bahaya yang lebih besar.

Sumber: *Ahkamu Jirahati al-Tajmil fi al-Fiqhi al-Islami* karya DR. Muhammad Utsman Syabir, Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islam, Universitas Kuwait.

Sejarah Islam telah mencatat kejayaan yang dicapai oleh para sahabat ﷺ bersama Råsulullåh ﷺ, karena Råsulullåh dan para sahabat ﷺ adalah orang-orang yang paling kuat dalam menegakkan agama Allåh ﷻ.

Pelajaran Berharga dari Sejarah Islam

Pada diri merekalah terwujud, dalam arti sebenarnya, makna firman Allåh ﷻ:

{وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}

"*Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang yang menolong-Nya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*" (Al Hajj:40)

Syaikh Muhammad Amin al-Syinqithi berkata: "Dalam ayat yang mulia ini Allåh ﷻ menjelaskan bahwa Dia bersumpah akan sungguh-sungguh menolong orang yang menolong-Nya, dan sudah diketahui bahwa (makna) "menolong Allåh" tidak lain adalah dengan mengikuti syariat-Nya, dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya...".

Sehubungan dengan pembahasan ini, ada dua peristiwa perang besar yang terjadi di zaman Råsulullåh ﷺ, yang dapat kita petik hikmah dan pelajaran berharga darinya, tentang bagaimana Allåh ﷻ menguji kaum mukminin dengan menangguhkan sementara pertolongan-Nya kepada mereka disebabkan perbuatan maksiat sebagian dari mereka.

Yang pertama, perang Uhud yang terjadi pada tahun

ketiga hijriyah. Ketika itu Råsulullåh ﷺ memerintahkan kepada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullåh bin Jubair ﷺ, untuk tidak meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi pada pasukan kaum muslimin. Beliau ﷺ bersabda, "Janganlah kalian meninggalkan tempat kalian meskipun kalian melihat kami telah mengalahkan musuh, atau meskipun kalian melihat musuh telah mengalahkan kami maka janganlah kalian menolong kami". Dalam riwayat lain: "...meskipun kalian melihat kami disambar burung". Kemudian setelah mereka melihat pasukan musuh berlari mundur, sebagian dari pasukan pemanah berlari meninggalkan tempat mereka menuju pasukan muslimin untuk bersama mengumpulkan harta rampasan perang, padahal pemimpin mereka Abdullåh bin Jubair telah mengingatkan mereka akan perintah Råsulullåh ﷺ. Akibatnya pasukan musuh berbalik menyerang pasukan muslimin sehingga terbunuh tujuh puluh orang pasukan muslimin, bahkan Råsulullåh ﷺ sendiri terluka wajahnya yang mulia pada perang tersebut. Meskipun kemudian Allah ﷻ menurunkan pertolongan-Nya kepada mereka sehingga pasukan musuh mundur.

Yang kedua, perang Hunain yang terjadi pada tahun kedelapan hijriyah. Ketika itu sebagian dari kaum mu'minin merasa bangga dengan jumlah mereka yang banyak sehingga mereka lalai bahwa pertolongan itu semata-mata dari Allåh dan bukan hanya karena jumlah yang banyak. Allåh ﷻ mengisahkan peristiwa ini dalam firman-Nya:

{لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}

"Sesungguhnya Allåh telah menolong kamu (wahai kaum mu'minin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu ketika kamu merasa bangga dengan banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari kebelakang dan bercerai-berai. Kemudian Allåh memberi ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada oang-orang yang beriman, dan Allåh menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allåh menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikian pembalasan kepada mereka." (Al-Taubah:25-26).

Perhatikan dan renungkanlah kedua peristiwa di atas, bagaimana Allåh ﷻ menunda turunnya pertolongan-Nya kepada Råsulullåh ﷺ dan para sahabat ﷺ hanya karena perbuatan maksiat sebagian dari mereka, padahal mereka secara keseluruhan adalah orang-orang yang paling kuat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam perang Hunain sebagian mereka merasa bangga dengan jumlah mereka yang banyak, sehingga mereka lalai sesaat dari Allåh ﷻ, yang akibatnya mereka mulanya dikalahkan pasukan musuh, meskipun kemudian Allåh ﷻ menurunkan pertolongan-Nya kepada mereka. Demikian pula dalam perang Uhud, sebab kekalahan mereka di awalnya adalah karena sebagian mereka menyelisihi perintah Råsulullåh ﷺ.

Kalau keadaan ini bisa menimpa para sahabat Råsulullåh ﷺ yang sangat kuat dalam berpegang teguh dengan agama Islam, disebabkan satu kesalahan sebagian mereka ketika lalai dari bersandar kepada Allåh, yang ini menyangkut masalah tauhid, dan ketika menyelisihi perintah Råsulullåh ﷺ, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang banyak melanggar syariat Allåh ﷻ, serta tidak memperhatikan upaya pemurnian tauhid (mengesakan Allåh ﷻ dalam beribadah) dan *ittiba'* (semata-mata mengikuti petunjuk dan sunnah Råsulullåh ﷺ)? Mungkinkah pertolongan dan kemenangan akan Allåh ﷻ berikan kepada mereka?

Upaya Mengembalikan Kejayaan Umat

Berdasarkan keterangan di atas, maka upaya terbaik yang harus dilakukan oleh kaum muslimin untuk mengatasi semua masalah yang mereka hadapi, serta mengembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka adalah berusaha mewujudkan syarat yang telah Allåh ﷻ tentukan dalam ayat-ayat tersebut di atas, yaitu dengan kembali mengoreksi pemahaman dan pengamalan kita terhadap al-Quran dan Sunnah Råsulullåh ﷺ, utamanya pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat (*La ilaha illallah*) dan (*Muhammadur Råsulullåh* ﷺ) yang merupakan landasan agama Islam ini.

Sementara itu, kita dapati sebagian kaum muslimin saat ini banyak yang melakukan cara-cara dengan mengatasnamakan upaya mengembalikan kejayaan umat, ada yang menempuh jalur politik, ada yang berupaya menggulingkan pemerintah yang berkuasa, ada yang mengutamakan kemajuan teknologi, ada yang menitikberatkan pada upaya menghimpun massa sebanyak-banyaknya, dan cara-cara lain yang tidak bersumber dari petunjuk Allåh dan Rasul-Nya ﷺ.

Padahal kalau kita amati dengan seksama peristiwa sejarah yang kami nukilkan di atas, jelas sekali menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, kekuasaan besar dan jumlah pasukan yang besar sama sekali tidak bermanfaat tanpa adanya landasan iman dan ketaatan yang kuat ke

pada Allåh ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Bukankah negeri *Qibrus* yang ditaklukkan oleh kaum muslimin adalah negeri yang unggul dalam teknologi dan persenjataan saat itu, serta memiliki pasukan yang perkasa dan kekuasaan yang besar, sebagaimana ucapan Abu Darda' di atas? Bukankah jumlah pasukan muslimin dalam perang Hunain sangat banyak akan tetapi tidak bermanfaat karena sebagian mereka lalai dari bersandar kepada Allåh ﷻ?

Dalam sebuah hadits sahih dari Tsauban ﷺ Råsulullåh ﷺ bersabda, "*Tidak lama lagi umat-umat lain akan saling menyeru untuk mengeroyok kalian seperti orang-orang yang makan mengerumuni nampan (berisi hidangan makanan)". Salah seorang sahabat ﷺ bertanya: Apakah dikarenakan jumlah kita sedikit saat itu? Råsulullåh ﷺ menjawab, 'Bahkan kalian saat itu berjumlah banyak, akan tetapi kalian buih (tidak memiliki iman yang kokoh) seperti buih air bah, sungguh (pada saat itu) Allåh akan menghilangkan rasa takut/gentar terhadap kalian dari jiwa musuh-musuh kalian dan Dia akan menimpakan (penyakit) al wahnu ke dalam hati kalian. Maka ada yang bertanya: Wahai Råsulullåh, apakah (penyakit) al wahnu itu? Råsulullåh ﷺ menjawab, 'Cinta (kepada perhiasan) dunia dan benci (terhadap) kematian".*

Perhatikanlah dengan seksama hadits yang agung ini! Bagaimana besarnya jumlah kaum muslimin secara kuantitas tidak bermanfaat sedikitpun dalam menghadapi musuh-musuh mereka, bahkan sekedar membuat takut musuh-musuh mereka juga tidak bisa. Hal ini disebabkan kualitas keimanan mereka sangat lemah, sehingga Rasulullah ﷺ menyerupakan mereka dengan buih yang mudah terbawa aliran air, karena tidak mempunyai pijakan yang kuat di atas tanah. Seandainya kaum muslimin benar-benar beriman dan mentauhidkan Allah ﷻ, maka mestinya mereka tidak akan seperti buih, karena iman dan tauhid akan menjadikan pemiliknya kokoh dan kuat dalam hidupnya, disebabkan dia selalu bersandar kepada Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Oleh karena itulah Allah ﷻ menyerupakan kalimat tauhid (*laa ilaaha illallah*) dengan pohon indah yang akarnya menancap kokoh ke dalam tanah, dalam firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya (menancap) kokoh (ke dalam tanah) dan cabangnya (menjulang) ke langit." (Ibrahim:24)

Makna "kalimat yang baik" di sini adalah kalimat tauhid *laa ilaaha illallah* (tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah).

Syaikh Abdurrahman As Sa'di berkata tentang ayat tersebut, "Demikianlah (keadaan) pohon iman (tauhid), akarnya (menancap) kokoh di dalam hati seorang mu'min dalam ilmu dan keyakinannya, sedangkan cabangnya yang berupa ucapan yang baik, amal shaleh, akhlak dan tingkah laku yang terpuji selalu (menjulang) ke langit... ."

Maka dengan ini, jelaslah bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan umat Islam adalah dengan mengajak mereka kembali kepada agama mereka, dengan mengoreksi kembali pemahaman dan pengamalan mereka terhadap dua kalimat syahadat (*La ilaha illallåh*) dan (*Muhammadur Råsulullåh* ﷺ).

Adapun cara-cara lain yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak akan mendatangkan kebaikan sedikitpun, bahkan justru semakin memperparah dan merusak kondisi umat Islam. Karena cara-cara itu adalah menyimpang dari petunjuk Rasulullah ﷺ dan merupakan perbuatan *bid'ah* dalam agama, yang berarti itu adalah perbuatan maksiat kepada Allåh ﷻ, dan maksiat merupakan sebab terjadinya kerusakan dan bencana di muka bumi ini. Allåh ﷻ berfirman:

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}

"Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Al-Rum:41)

Inilah yang dipahami oleh para ulama salaf, sehingga Imam Abu Bakar Ibnu 'Ayyasy al-Kufi ketika ditanya tentang makna firman Allah ﷻ:

{وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا}

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...".

Beliau berkata: "Sesungguhnya Allåh mengutus Nabi Muhammad ﷺ kepada umat manusia, (sewaktu) mereka dalam keadaan rusak, maka Allåh memperbaiki (keadaan) mereka dengan (petunjuk yang dibawa) Nabi Muhammad ﷺ, sehingga barangsiapa yang mengajak (manusia) kepada selain petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad r maka dia termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi".

Simpulannya, inilah satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan umat Islam, yang telah dinyatakan langsung oleh Råsulullåh ﷺ dalam sabda beliau,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ،

Bersambung ke halaman 46...

Berbeda Pendapat Butuh Etika

Tanya: *Dalam kehidupan kaum muslimin sering terjadi perbedaan pandangan tentang suatu hal, termasuk urusan yang terkait dengan ajaran agama. Bahkan dalam satu masjid pun tidak jarang kejadian tersebut menjadi perdebatan. Ceramah di masjid sering menjadi ajang saling menyerang dan menyindir. Kondisi demikian membuat jamaah masjid yang awam dan sudah tua menjadi bingung. Tidak menutup kemungkinan hal demikian menjadi salah satu faktor muncul rasa enggan shalat ke masjid. Bagaimana menyikapi hal demikian?*

Sams - Jogja

Jawab:

Berbicara fikih memang mustahil rasanya tidak lepas dari perbedaan pandangan. Hal sudah berlangsung dari zaman dulu. Para ulama juga biasa mempunyai perbedaan pendapat dengan ulama lain. Yang dibutuhkan oleh umat, selain argumentasi para ulama dalam mempertahankan pendapatnya, adalah adab mereka dalam berbeda pendapat. Berikut kami kutipkan fatwa sebagian ulama tentang beda pendapat.

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat, banyak perbedaan pendapat yang terjadi di antara para praktisi dakwah yang menyebabkan kegagalan dan sirnanya kekuatan. Hal ini banyak terjadi akibat tidak mengetahui etika berbeda pendapat. Apa saran yang ingin Syaikh sampaikan berkenaan dengan masalah ini?

Jawaban:

Yang ingin saya sarankan kepada semua saudara-saudara saya para ahlul ilmi dan praktisi dakwah adalah menempuh metode yang baik, lembut dalam berdakwah dan bersikap halus dalam masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat saat saling mengungkapkan pandangan dan pendapat.

Jangan sampai terbawa oleh emosi dan kekasaran dengan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dilontarkan, yang mana hal ini bisa menyebabkan perpecahan, perselisihan, saling membenci dan saling menjauhi.

Seharusnya seorang dai dan pendidik menempuh metode-metode yang bermanfaat, halus dalam bertutur kata, sehingga ucapannya bisa diterima dan hati pun tidak saling menjauhi, sebagaimana Allâh ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

"Maka disebabkan rahmat dari Allâh-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Ali Imrân: 159)

Allâh berfirman kepada Musa dan Harun ketika mengutus mereka kepada Fir'aun,

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudahmudahan ia ingat atau takut." (Thâha: 44).

Dalam ayat lain disebutkan,

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (Al-Nahl: 125).

Dalam ayat lain disebutkan,

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka." (Al-Ankabut: 46).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya tampak indah, dan tidaklah (kelembutan itu) lepas dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk." (*Shâhih Muslim* dalam Al-Birr wash Shilah (2594)).

Beliau pun bersabda,

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

"Barangsiapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya." (*Shâhih Muslim* dalam Al-Birr wash Shilah (2592)).

Maka seorang dai dan pendidik hendaknya menempuh metode-metode yang bermanfaat dan menghindari kekerasan dan kekasaran, karena hal ini bisa menyebabkan ditolaknya kebenaran serta bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara sesama kaum muslimin.

Perlu selalu diingat, bahwa yang anda maksudkan adalah menjelaskan kebenaran dan ambisi untuk diterima serta bermanfaatnya dakwah, bukan bermaksud untuk menunjukkan ilmu anda atau menunjukkan bahwa anda berdakwah atau bahwa anda loyal terhadap agama Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui segala yang dirahasiakan dan yang disembunyikan.

Jadi, yang dimaksud adalah menyampaikan dakwah dan agar manusia bisa mengambil manfaat dari perkataan anda. Dari itu, hendaklah anda memiliki faktor-faktor untuk diterimanya dakwah dan menjauhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan ditolaknya dan tidak diterimanya dakwah.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 155-156, Syaikh Ibnu Baz.

Bergerak Lebih dari Tiga Kali

Tanya: *Saya pernah dinasihati bahwa selama shalat tidak boleh bergerak kecuali terpaksa. Bahkan, kata orang tersebut, bergerak lebih dari tiga kali bisa membatalkan shalat. Betulkah pernyataan tersebut?*

Daro - Kaliwungu

Jawab:

Pertanyaan saudara tidak jauh berbeda dengan pertanyaan seseorang yang ditujukan kepada Syaikh Bin Baz. Karena itu silakan simak fatwa beliau tentang hal tersebut.

Pertanyaan:

Saya mempunyai suatu problem, yaitu saya banyak bergerak ketika sedang shalat. Saya pernah mendengar ada suatu hadits yang maknanya, bahwa gerakan yang lebih dari tiga kali dalam shalat akan membatalkannya. Bagaimana kebenaran hadits ini? Dan bagaimana cara mengatasi problem banyak melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat.

Jawaban:

Disunnahkan bagi seorang mukmin untuk menyongsong shalatnya dan khusyu' dalam melaksanakannya dengan sepenuh jiwa dan raganya, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah, berdasarkan firman Allâh Ta'ala.

Artinya: *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya"* (Al-Mukminun : 1-2)

Di samping itu ia harus thumakninah (tenang dan tidak terburu-buru), yang mana hal ini merupakan rukun dan kewajiban terpenting dalam shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang beliau sampaikan kepada seseorang yang buruk dalam melaksanakan shalatnya dan tidak thuma'ninah, saat itu beliau bersabda, *"Kembalilah (ulangilah) dan shalatlah karena sesungguhnya engkau belum shalat", hal itu beliau ucapkan sampai tiga kali (karena orang tersebut setiap kali mengulangi shalatnya hingga tiga kali, ia masih tetap melakukannya seperti semula), lalu orang tersebut berkata. "Wahai Rasulullah, Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebanaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik daripada ini, maka ajarilah aku".*

Nabi ﷺ pun bersabda kepadanya.

"Jika engkau hendak mendirikan shalat, sempurnakanlah wudhu, lalu berdirilah menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram), lalu bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian rukuklah sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam posisi duduk. Kemudian, lakukan itu semua dalam setiap shalatmu" (Disepakati kesahihannya; Al-Bukhari, kitab Al-Adzan 757, Muslim kitab Al-Shalah 397)

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan.

"Kemudian bacalah permulaan al-Quran (surat al-Fatihah) dan apa yang dikehendaki Allâh." (Abu Dawud, kitab Al-Shâlah 859)

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa thuma'ninah (tenang dan tidak terburu-buru) merupakan salah satu rukun shalat dan merupakan kewajiban yang besar di mana shalat tidak akan sah tanpanya. Barangsiapa yang dalam shalatnya mematuk (seperti burung) berarti shalatnya tidak sah. Kekhusyu'an dalam shalat merupakan jiwanya shalat, maka yang disyariatkan bagi seorang Mukmin adalah memperhatikan hal ini dan memeliharanya. Adapun tentang batasan jumlah gerakan yang menghilangkan thuma'ninah dan kekhusyu'an dengan tiga gerakan, maka hal itu bukan berdasarkan hadits dari Nabi e, akan tetapi merupakan pendapat sebagian ahlul ilmi, jadi tidak ada dasar dalilnya.

Bersambung ke halaman 38...

Abdullah bin Mas'ud

Pelopor Membaca al-Quran dengan Suara Merdu

Namanya adalah Abdullah anak dari Mas'ud bin Ghâfil bin Hubaib bin Syamkh bin Far bin Makhzum bin Shâhilah bin Kahil bin al-Harits bin Tamim bin Sa'd bin Hudzail. Ibunya adalah Ummu 'Abdin binti al-Harits bin Zuhrâh.

Lelaki santun ini mempunyai perawakan kecil. Telah masuk Islam sebelum Râsulullâh ﷺ ikut berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam. Merupakan orang keenam yang masuk Islam dan mengikuti Râsulullâh ﷺ. Termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam

Awal pertemuannya dengan Râsulullâh ﷺ diceritakannya sebagai berikut:

"Ketika itu saya masih remaja, menggembalakan kambing kepunyaan Uqbah bin Mu'aith. Datanglah Nabi ﷺ bersama Abu Bakar ؓ. Beliau bertanya, 'Wahai, nak, apakah kamu punya susu untuk minuman kami.' 'Aku hanya diberi kepercayaan saja', ujarku, 'jadi tak dapat memberi anda berdua minuman.'

Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah kamu punya kambing betina mandul, yang belum dikawini oleh pejantan?' 'Oh, ada!' ujarku. Saya tunjukkan kambing tersebut. Kambing itu dilihat kakinya oleh Nabi lalu usap susunya sambil memohon kepada Allah. Tiba-tiba susu itu berair banyak.... Kemudian Abu Bakar mengambikan sebuah batu cembung yang digunakan Nabi untuk menampung perahan susu. Abu Bakar meminumnya, saya pun tidak ketinggalan.... Setelah itu Nabi bersabda kepada susu, 'Kempislah!' Susu itu tiba-tiba menjadi kempis....

Setelah peristiwa itu saya menjumpai Nabi, kataku, 'Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut!' Nabi ﷺ bersabda, 'Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar!'

Alangkah heran dan ta'jubnya Ibnu Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang shalih dan utusan-Nya yang dipercaya memohon kepada Râbbnya sambil

mengusap puting susu hewan yang belum pernah berair selama ini, tiba-tiba mengeluarkan kurnia dan rezeki dari Allåh berupa air susu murni yang enak buat diminum.

Pada saat itu belum disadarinya bahwa peristiwa yang disaksikannya itu hanyalah merupakan mu'jizat paling enteng dan tidak begitu berarti, dan bahwa tidak berapa lama lagi dari Rasulullah yang mulia ini akan disaksikannya mu'jizat yang akan menggoncangkan dunia dan memenuhinya dengan petunjuk serta cahaya ....

Ia, yang selama ini tidak berani lewat di hadapan salah seorang pembesar Quråisy kecuali dengan menjingkatkan kaki dan menundukkan kepala, di kemudian hari setelah masuk Islam, ia tampil di depan majelis para bangsawan di sisi Ka'bah, sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul, ia berdiri di hadapan mereka dan mengumandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan minat

Marilah kita dengar keterangan dari saksi mata yang melukiskan peristiwa menarik dan mena'jubkan itu! Orang itu tiada lain dari Zubair ﷺ katanya,

"Yang mula-mula menderas al-Quran di Makkah setelah Råsulullåh ﷺ ialah Abdullåh bin Mas'ud ﷺ. Pada suatu hari para sahabat Råsulullåh ﷺ berkumpul, kata mereka:

"Demi Allah orang-orang Quråisy belum lagi mendengar sedikit pun al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka.... Nah, siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka?'

Ibnu Mas'ud menukas, 'Saya!'

Mereka berkata, 'Kami mengkhawatirkan keselamatan dirimu! Yang kami inginkan ialah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat yang akan mempertahankannya dari orang-orangg itu jika mereka bermaksud jahat.'

'Biarkanlah saya!' sahut Ibnu Mas'ud, 'Allåh pasti akan membela.'

Ibnu Mas'ud pun mendatangi kaum Quråisy di saat Dhuha, ketika mereka sedang berada di balai pertemuannya....

Ia berdiri di panggung lalu membaca: *Bismillahirråhmanirråhim*, dan dengan mengeraskan suaranya: *Arråhman 'allamal Quran*....!

Lalu sambil menghadap kepada mereka diteruskanlah bacaannya. Mereka memperhatikannya sambil bertanya-bertanya, 'Apa yang dibaca oleh anak Ummu 'Abdin itu?!' Sungguh, yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Muhammad!'

Mereka bangkit mendatangi dan memukulinya, sedang Ibnu Mas'ud meneruskan bacaannya sampai batas yang dihehendaki Allåh. Setelah itu dengan muka dan tubuh yang babak-belur ia kembali hepada para shahabat.

Kata mereka, 'Inilah yang kami khawatirkan!'

Memang dalam soal harta, ia tak punya apa-apa, tentang perawakan ia kecil dan kurus, apalagi dalam soal pengaruh, maka derajatnya jauh di bawah ....Tapi sebagai ganti dari kemiskinannya itu, Islam telah memberinya bagian yang melimpah dan perolehan yang cukup dari perbendaharaan Kisra dan simpanan Kaisar. Sebagai imbalan dari tubuh yang kurus dan jasmani yang lemah, dianugerahi-Nya kemauan baja yang dapat menundukkan para adikara dan ikut mengambil bagian dalam mengubah jalan sejarah. Untuk mengimbangi nasibnya yang tersia terlunta-lunta, Islam telah melimpahinya ilmu pengetahuan, kemuliaan serta ketetapan, yang menampilkannya sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah kemanusiaan ....

Sungguh, tidak meleset kiranya pandangan jauh Råsulullåh ﷺ ketika beliau mengatakan kepadanya, 'Kamu akan menjadi seorang pemuda terpelajar.' Ia telah diberi pelajaran oleh Råbbnya hingga menjadi faqih atau ahli hukum ummat Muhammad ﷺ, dan tulang punggung para penghafal al-Quranul Karim .

Mengenai dirinya ia pernah mengatakan, "Saya telah menampung 70 surat alquran yang kudengar langsung dari Råsulullåh ﷺ tiada seorang pun yang menyaingimu dalam hal ini..."

Rupanya Allah ﷻ memberinya anugerah atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa dalam mengumandangkan al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskannya ke segenap pelosok kota Makkah di saat siksaan dan penindasan merajalela, maka dianugerahi-Nya bakat istimewa dalam membawakan bacaan al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti dan maksudnya.

Råsulullåh ﷺ telah memberi wasiat kepada para shahabat agar menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai teladan, sabdanya, 'Berpegang-teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi 'Abdin...!'

Diwasiatkannya pula agar mencontoh bacaannya dan mempelajari cara membaca al-Quran darinya. Sabda Råsulullåh ﷺ, 'Barangsiapa yang ingin mendengar al-Quran tepat seperti diturunkannya, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abdin!'

Sungguh, telah lama Råsulullåh mengagumi bacaan al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud .... Pada suatu hari ia memanggilnya sabdanya, 'Bacakanlah untukku, wahai Abdullåh!'

'Haruskah aku membacakannya pada Anda, wahai Råsulullåh..?' Ibnu Mas'ud keheranan.

Råsulullåh ﷺ menjawab, 'Saya ingin mendengarnya dari mulut orang lain.'

Ibnu Mas'ud pun membacanya dimulai dari surat al-Nisa hingga sampai pada firman Allåh ﷻ:

Maka betapa jadinya bila Kami jadikan dari setiap ummat itu seorang saksi, sedangkan kamu Kami jadikan sebagai saksi bagi mereka... !

Ketika orang-orang kafir yang mendurhakai Rasul sama berharap kiranya mereka disamaratakan dengan bumi... ! dan mereka tidah dapat merahasiahan pembicaraan dengan Allåh ....!" (Surat al-Nisa:41-42)

Mendengar itu Råsulullåh ﷺ tak dapat manahan tangis hingga dengan tangannya diisyaratkan kepada Ibnu Mas'ud untuk menyudahi bacaannya, 'Cukup..., cukuplah sudah, hai Ibnu Mas'ud...!'

Abdullåh bin Mas'ud meninggal dunia di Madinah pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan tahun 32 H. Jenazahnya dikuburkan di Baqi' setelah sebelumnya dishalatkan oleh Utsman.

.... dari halaman 17

Ibnu 'Abbas berkata, 'Saat pertama kali berhaji, kaum Muslimin biasa berjual beli di Mina, 'Arafah, di pasar Dzul Majaz dan pada musim haji. Mereka merasa takut berjual beli dalam keadaan sedang berihram, hingga turunlah firman Allåh ﷻ:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu." (Al-Baqarah: 198) (*Shåhih al-Bukhåri* juz II hal. 628 no. 1681 dan *Sunan Abi Abi Dawud* juz V hal. 315 no. 1736, ini adalah lafal Abu Dawud]

Bagaimana dengan manfaat ukhrawi? Orang yang menunaikannya dengan ikhlas dan mengharapkan ridha serta ampunan-Nya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan dihapuskan dosa-dosanya. Abu Huråiråh رضي الله عنه berkata, 'Råsulullåh ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji karena Allåh tanpa melakukan kekejian dan kefasikan, maka akan kembali sebagaimana di hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya." (*Shåhih al-Bukhåri* no. 1449, *Musnad Ahmad* no. 7375, *Sunan al-Nasai* no. 2627, dan *Sunan Ibni Majah* no. 2889)

Råsulullåh ﷺ juga bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

"Antara umrah yang satu dengan umràh berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur (yang diterima) tidak ada balasannya kecuali surga." (*Shåhih al-Bukhåri* no. 1683 dan *Shåhih Muslim* no. 437)

Jadi, beribadah haji merupakan kesempatan emas untuk mendulang bekal akhirat, caranya dengan bertobat kepada Allåh ﷻ dan kembali kepada-Nya, menuju kepada ketaatan-Nya, dan bersegera menggapai keridhaan-Nya. Di sela-sela menunaikan ibadah haji, seseorang hendaknya bersiap-siap untuk mendapatkan kesempatan yang banyak dalam menimba berbagai pelajaran yang bermanfaat dan memberi pengaruh. Berbagai faedah yang agung dan hasil yang mulia baik dalam akidah, ibadah, dan akhlak juga mesti didapatkan. Dimulai dengan amalan haji yang pertama dikerjakan oleh seorang hamba ketika di miqåt, hingga amalan yang terakhir yaitu thawaf Wada'— sebanyak tujuh kali— sebagai tanda perpisahan dengan Baitullåh al-Haråm.

Haji punya posisi sebagai wahana pendidikan iman yang agung, yang meluluskan orang-orang mukmin yang bertakwa. Dalam hajinya, mereka menyaksikan berbagai manfaat yang besar dan pelajaran yang beragam serta nasehat yang meninggalkan bekas kebaikan, menghidupkan hati, dan menguatkan iman.

(Periksa dalam *Durus 'Aqådiyyah Mustafadah minal Haj*, karya Syaikh Abdurråzzaq al-Badr, hal. 12-13)

Apa yang aneh dengan menyambung rambut? Bukankah itu merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh wanita kebanyakan? Yang tadinya pendek agar menjadi panjang tentunya si wanita menyambung dengan rambut orang lain atau rambut palsu.

Bolehkah Menyambung **Rambut** dengan Bukan Rambut Manusia?

Diterjemah oleh al-Ustadz Mushthâfa Klaten, Lc.

Rambut, bagi wanita, adalah mahkota. Wajar jika wanita berangan-angan memiliki rambut yang indah. Fakta rambut menjadi perhiasan wanita telah dinyatakan oleh Bunda Ummul Mukminin, Aisyah ﷺ,

زِيْنَةُ الرَّجُلِ فِي لِحْيَتِهِ وَزِيْنَةُ الْمَرْأَةِ فِي شَعْرِهَا

"Perhiasan kaum pria adalah pada janggutnya, sementara perhiasan kaum wanita adalah rambutnya."

Lantas bagaimana jika memperindah rambut dengan menyambung rambut lainnya? Para ulama sepakat bahwa secara umum menyambung rambut hukumnya adalah haram. Dasarnya adalah banyak hadits yang melarang dan mencela perbuatan tersebut. Di antaranya adalah:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"Allâh melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambungkan rambutnya." (*Shâhih al-Bukhâri* V/2216 no. 5589 dan *Shâhih Muslim* III/1676 no. 115)

Asma bint Abu Bakar menceritakan tentang seseorang yang menikahkan putrinya, yang rambutnya rontok karena sakit. Ketika ditanya bolehkah menyambung rambut untuknya, Râsulullâh mencelanya.

فَسَبَّ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"Râsulullâh ﷺ mencela wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya."

Para ulama (madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zhohiriyah dan Syafi'iyah) sepakat bahwa menyambung rambut —bertujuan memperindah dan mempercantik diri— dengan rambut adalah haram.

Lantas bagaimana jika yang disambungkan adalah rambut dari bukan manusia? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Madzhab Hanafi

Menyambung rambut dengan selain rambut manusia seperti bulu domba (wool), bulu kapas, bulu kambing atau sobekan kain adalah boleh, karena tidak ada unsur pemalsuan dan tidak pula memakai bagian anggota tubuh manusia. Madzhab ini berpendapat bahwa dua hal tersebutlah yang menjadi alas an diharamkannya menyambung rambut.

Dalam kitab *Hasyiyah Ibni Abidin* disebutkan: rukhsoh (keringanan) bagi wanita adalah menyambung dengan selain rambut manusia. Wanita bisa menambahkannya untuk rambut yang berada di kepala. Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Yusuf. Dalam kitab Al-Khâniyah disebutkan: seorang wanita tidak mengapa menambahkan rambut yang ada di tanduk (pangkal) dan di ekor (ujung) sesuatu dari bulu kapas/bulu onta. Pendapat ini juga merupakan pendapat Laits bin Sa'ad, beliau membolehkan menyambung rambut dengan kain wool, sobekan kain, atau apa saja yang bukan rambut manusia.

Madzhab Maliki.

Madzhab ini diamini oleh madzhab zhahiri dan Muhammad ibn Jarir. Mereka berpendapat bahwa menyambung rambut dengan selain rambut manusia adalah haram. Imam Malik berkata, "Tidak sepantasnya seorang wanita menyambungkan rambutnya dengan rambut maupun selain rambut."

Mereka berdalil dengan keumuman hadits-hadits tentang masalah tersebut, terutama hadits Jabir:

زَجَرَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

"Râsulullâh ﷺ melarang wanita yang menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun!"

Hal ini disebabkan adanya unsur penipuan dan pengelabuhan, di mana rambut akan tampak lebih banyak di samping juga termasuk mengubah ciptaan Allâh.

Madzhab Maliki mengecualikan untuk menyambung rambut dengan sobekan kain atau benang sutra dengan warna yang tidak ada kemiripan dengan rambut. Hal ini —menurut mereka— tidak dilarang, karena bukan termasuk menyambung dan tidak pula dimaksudkan untuk menyambung. Imam Malik berkata, "Seorang wanita tidak mengapa memasang sobekan kain untuk mengikat rambut di pundaknya untuk menjaga, lebih-lebih bila untuk terapi."

Al-Qâdhi Iyadh mengutip pendapat sebagian ulama, larangan menyambung rambut mengandung makna bahwa wanita yang hanya meletakkan rambut orang lain di atas rambut kepalanya adalah tidak terlarang karena bukan termasuk menyambung. Hal ini juga berlaku untuk benang-benang yang berwarna dan sutera.

Sedangkan Imam al-Qurthubi tidak sependapat dengan beliau, komentarnya, "Ini adalah madzhab yang hanya mengedepankan teks semata dan mengesampingkan kandungan maknanya."

Madzhab Syafi'i.

Imam Syafi'i merincikan pendapatnya dalam masalah ini. Jika seorang wanita menyambung rambutnya dengan selain rambut manusia, akan ada dua kemungkinan: menggunakan benda najis atau suci. Jika benda itu najis, seperti bulu bangkai atau bulu binatang yang haram dimakan —yang terpisah di masa hidupnya— maka haram hukumnya. Karena memang diharamkan memakai barang-barang najis dalam sholat maupun di luar sholat.

Sementara jika berupa benda suci, perlu diperhatikan:

Jika yang digunakan untuk menyambung adalah rambut wanita yang belum memiliki suami, maka diharamkan. Ini adalah pendapat al-Darimi, al-Thâyib, al-Baghâwi, dan al-Ya'qubi.

Bagaimana untuk rambut wanita yang telah bersuami? Ada tiga pendapat:

1. Diperbolehkan seizin suaminya.
2. Haram secara mutlak, meskipun ada izin dari suami.
3. Diperbolehkan secara mutlak, meskipun tidak ada izin dari suami.

Pendapat yang pertamalah yang dipegangi oleh madzhab Syafi'i. Perselisihan tersebut jika benda yang akan disambungkan menyerupai rambut manusia, seperti rambut kapas dan wool, sedangkan untuk benang

dari sutera yang berwarna atau apa saja yang tidak ada kemiripan dengan rambut manusia maka hal itu tidak dilarang, karena tidak ada unsur pengelabuhan.

Madzhab Hambali.

Menyambung rambut dengan selain rambut manusia ada dua kemungkinan, kemungkinan dengan bulu (binatang) atau dengan selainnnya. Jika menggunakan bulu, seperti bulu domba, diharamkan sebagaimana haramnya menyambung menggunakan rambut manusia. Hal ini berdasarkan keumuman hadits–hadits di muka, karena ada unsur pengelabuhan. Jika ada seorang wanita yang menyambung rambutnya dengan bulu binatang ternak, maka perbuatan itu dianggap tidak sah. Jika bulu binatang itu najis maka sholatnya tidak sah, tetapi jika suci maka sholatnya sah. Jika sambungan itu bukan berupa rambut/ bulu dan untuk tujuan mengikat atau mengepang maka tidak dilarang, karena termasuk kebutuhan yang tidak bisa dihindari.

Ahmad bin Muhammad bin Hazim meriwayatkan bahwa Ishaq bin Manshur menceritakan kepada mereka, di mana ia pernah berkata kepada Abu Abdillah —Imam Ahmad bin Hambal, "Apakah engkau membenci setiap barang yang digunakan oleh wanita untuk menyambung rambutnya?' Beliau menjawab, 'Selain rambut (tidak apa-apa)...jika hanya sedikit sekadar untuk mengikat rambutnya."

Jika penyambung itu bukan untuk suatu keperluan/ kebutuhan, ada dua riwayat dari beliau :

1. Beliau membencinya

2.Mengharamkan, wanita tidak diperbolehkan menyambung rambut kepalanya dengan sesuatupun, baik berupa rambut, maupun penyambung selainnya wool, misalnya. Ini berdasarkan hadits Jabir di muka,

زَجَرَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

"Râsulullâh ﷺ melarang wanita yang menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun!"

Ibn Qudamah menguatkan riwayat yang pertama, beliau berkata, "Secara tekstual yang diharamkan adalah menyambung rambut dengan rambut, karena ada unsur pengelabuhan dan penggunaan rambut yang berbeda yang najis. Sementara untuk selainnya (rambut) tidak diharamkan karena tidak ada dua unsur ini, bahkan terdapat kemaslahatan dalam yaitu mempercantik diri untuk suami dengan cara yang tidak membahayakan. Hadits–hadits yang melarangnya bukan untuk mengharamkan, tetapi sekadar tingkat makruh.

Mana pendapat yang kuat dalam masalah ini (menyambung rambut dengan selain rambut manusia)? Untuk memilih pendapat mana yang lebih kuat harus mengetahui 'illah (alasan) kenapa menyambung itu diharamkan. Untuk mengetahui hal ini pun harus memaparkan pendapat para ahli fikih tentangnya dan juga dalil-dalil yang mereka gunakan. Dengan mencermati dalil–dalil tersebut dapat ditentukan pendapat yang kuat. Hal ini akan dipaparkan dalam majalah Fatawa edisi mendatang, *insyaallâh*.

Dari: *Ahkamu Jirahati al-Tajmil fi al-Fiqhi al-Islami* karya DR. Muhammad Utsman Syabir, Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islam, Universitas Kuwait.

... lanjutan Konsultasi Agama halaman 32

Namun demikian, dimakruhkan melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat, seperti menggerak-gerakan hidung, jenggot, pakaian, atau sibuk dengan hal-hal tersebut. Jika gerakan sia-sia itu sering dan berturut-turut, maka itu membatalkan shalat, tapi jika hanya sedikit dan dalam ukuran wajar, atau banyak tapi tidak berturut-turut, maka shalatnya tidak batal. Namun demikian, disyari'atkan bagi seorang Mukmin untuk menjaga kekhusyu'an dan meninggalkan gerakan sia-sia, baik sedikit maupun banyak, hal ini sebagai usaha untuk mencapai kesempurnaan shalat.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang sedikit tidak membatalkan shalat, juga gerakan-gerakan yang terpisah-pisah dan tidak berkesinambungan tidak membatalkan shalat, adalah sebagaimana yang bersumber dari Nabi e, bahwa suatu hari beliau membukakan pintu masuk 'Aisyah, padahal saat itu beliau sedang shalat. (Abu Dawud, kitab Al-Shalah 922, Al-Turmudzi, kitab Al-Shalah 601, Al-Nasa'i, kitab Al-Sahw 2/11)

Diriwayatkan juga dari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam hadits Abu Qatadah Radhiyallahu 'anhu, bahwa pada suatu hari beliau shalat bersama orang-orang dengan memangku Umamah bintu Zainab, apabila beliau sujud, beliau menurunkannya, dan saat beliau berdiri, beliau memangkunya lagi. (Al-Bukhari, kitab Al-Adab 5996, Muslim kitab Al-Masajid 543)

Wallahu waliyut taifiq.

Sumber: Kitab Ad-Da'wah, hal 86-87, Syaikh Ibnu Baz.

Segudang Khasiat Habbatus Sauda

Habbatussauda adalah salah satu tanaman obat yang termasuk thibbun nabawi (pengobatan cara Nabi ﷺ). Berbentuk biji hitam yang telah dikenal ribuan tahun, dan digunakan secara luas untuk mengobati berbagai macam penyakit.

Habbatusauda (*Nigella sativa*) mengandung 100 zat berkhasiat seperti aromatic, mineral, vitamin, enzyme, 58 % asam lemak esensial termasuk omega 3 dan 6, aromatic nigellone, thymochine, dan lain-lain.

Mengenai keistimewaan habbatussauda, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh, habbatusauda ini obat dari segala penyakit, kecuali kematian."* (Riwayat Bukhari Muslim)

Beberapa manfaat habbatussauda:

■ Menguatkan sistem kekebalan

Jinten hitam (habbatussauda) dapat meningkatkan jumlah sel-sel T, yang baik untuk meningkatkan sel-sel pembunuh alami. Evektivitasnya hingga 72 % jika dibandingkan dengan plasebo hanya 7 %. Dengan demikian, mengonsumsi habbatussauda dapat meningkatkan kekebalan tubuh, dan habbatussauda dapat dijadikan obat untuk penyakit yang menyerang kekebalan tubuh seperti kanker dan AIDS.

■ Meningkatkan daya ingat, konsentrasi dan kewaspadaan

Dengan kandungan asam linoleat (omega 6 omega 3), habbatussauda merupakan nutrisi bagi sel otak. Berguna untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Habbatussauda juga memperbaiki mikro (peredaran darah) ke otak dan sangat cocok diberikan pada anak usia pertumbuhan dan lansia.

■ Meningkatkan bioaktivitas hormon

Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endoktrin, yang masuk dalam peredaran darah. Salah satu kandungan habbatussauda adalah sterol, yang berfungsi sintesa dan menunjang bioaktivitas hormon.

■ Menetralkan racun dalam tubuh

Racun dapat mengganggu metabolisma dan menurunkan fungsi organ penting seperti hati, paru-paru dan otak. Gejala ringan seperti keracunan dapat berupa diare, pusing, gangguan pernapasan dan menurunkan daya konsentrasi. Habbatussauda mengandung saponin yang dapat menetralkan dan membersihkan racun dalam tubuh.

■ Mengatasi gangguan tidur dan stres.

Saponin yang terdapat di dalam habbatussauda memiliki fungsi seperti kortikosteroid yang dapat mempengaruhi karbohidrat, protein dan lemak serta mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, otot tubuh dan syaraf. Juga berfungsi untuk mempertahankan diri dari perubahan lingkungan, gangguan tidur, dan dapat menghilangkan stres.

■ Antihistamin

Histamin adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh jaringan tubuh yang memberikan reaksi alergi seperti pada asma bronchial. Minyak yang dibuat dari habbatussauda dapat mengisolasi ditymoquinone. Minyak ini sering disebut nigellone yang berasal dari volatile nigella. Pemberian minyak ini berdampak positif terhadap penderita asma bronchial.

Dr. Med. Peter Schleincher, ahli immunologi dari Universitas Munich telah melakukan pengujian terhadap 600 orang yang menderita alergi. Hasilnya cukup meyakinkan, 70% yang menderita alergi terhadap serbuk dan asma sembuh setelah diberi minyak habbatussauda. Dalam praktiknya, Dr. Schleincher juga memberikan resep habbatussauda kepada pasien yang menderita influenza.

■ Memperbaiki saluran pencernaan dan antibakteri

Habbatussauda mengandung minyak atsiri dan volatif yang telah diketahui manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan. Secara tradisional, minyak atsiri digunakan untuk obat diare. Tahun 1992, jurnal Farmasi Pakistan memuat hasil penelitian yang membuktikan bahwa minyak volatile lebih ampuh membunuh strainbakteri V Colera dan E Coli dibandingkan dengan antibiotik seperti Ampicillin dan Tetracillin.

■ Melancarkan ASI

Kombinasi bagian lemak tidak jenuh dan struktur hormonal yang terdapat dalam minyak habbatussauda dapat melancarkan air susu ibu.

■ Tambahan nutrisi pada ibu hamil dan balita

Pada masa pertumbuhan, anak membutuhkan nutrisi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Terutama pada musim hujan, anak akan mudah terkena flu dan pilek. Habbatussauda yang dikonsumsi setiap hari bisa diandalkan untuk memperkuat kekebalan tubuh.Selain itu, kandungan omega 3, 6, 9 yang terdapat di dalamnya merupakan nutrisi yang membantu perkembangan jaringan otak balita dan janin.

■ Anti tumor

Pada Kongres Kanker International di New Delhi, minyak habbatussauda diperkenalkan ilmuwan kanker Immunobiologi Laboratory dari California Selatan. Habbatussauda dapat merangsang sumsum tulang dan selsel kekebalan, inferonnya menghasilkan sel-sel normal terhadap virus yang merusak sekaligus menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan antibody.

■ Nutrisi bagi manusia

Kandungan nutrisi habbatussauda sangat tinggi. Cocok untuk dikonsumsi segala usia. Bagi lansia, bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan revitalitas sel otak agar tidak cepat pikun. Habbatussauda mengandung 15 macam asam amino penyusun isi protein termasuk di dalamnya 9 asam amino esensial. Asam amino tidak dapat diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, oleh karena itu dibutuhkan suplemen tambahan. Habbatussauda dapat mencukupinya.

Kini, telah banyak produk habbatussauda yang beredar di pasaran. Baik dalam bentuk kapsul (berisi serbuk atau ekstrak), maupun minyak habbatussauda. Sebagai muslim, seharusnyalah kita mengutamakan *thibbun nabawi* ini untuk suplemen harian, atau ikhtiar mengobati penyakit.

Wallahu a'lam.

... dari halaman 7

"Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbutan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Maidah:90)

Nabi ﷺ bersabda,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

"Tidak ada lomba kecuali panahan (atau melempar tombak dan semisalnya), pacuan unta, atau pacuan kuda (atau keledai)." [*Musnad Ahmad* II/474, *Sunan Abi Dawud* no. 2574, *Sunan al-Tirmidzi* no. 1700, dan *Sunan al-Nasai* no. 3585. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."]

Wanita Berhaji Tanpa disertai Mahram

Soal:

Ibuku pernah melakukan ibadah haji tetapi tanpa disertai mahram. Ketika itu usia ibuku 60 tahun. Apakah hajinya tersebut sah? Sekarang ibuku sudah wafat —semoga Allâh merahmatinya. Kalau tidak sah, bolehkah saya menunaikan haji untuknya?

Jawab:

Seorang wanita yang menunaikan haji tanpa disertai mahram berarti melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Nabi ﷺ melarang wanita bepergian tanpa disertai mahram, baik bepergian untuk ibadah haji maupun lainnya. Tentang ibadah haji yang telah dilakukannya itu sendiri hukumnya sah, *insyaallâh*, tetapi dia berdosa. Kita berharap semoga Allâh memaafkannya.

Soal:

Betulkan hukumnya begitu, sementara ibuku [waktu itu] berusia 60 tahun?

Jawab:

Meskipun [usianya sudah 60 tahun, tetapi] haditsnya bersifat umum. Nabi ﷺ melarang wanita bepergian kecuali bersama mahram. Hal ini berlaku umum baik bagi wanita yang tua maupun yang muda, baik bepergian untuk haji maupun untuk lainnya. Jadi, dia tetap dianggap telah bersalah, melakukan maksiat, dan mengerjakan perbuatan dosa. Adapun hajinya itu sendiri sah, jika telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang digariskan syariat, yaitu memenuhi rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan apa saja yang disyariatkan dalam haji. *Wallâhu a'lam bish shâwwab.*

(Dari Kitab *Al-Muntaqâ min Fatawa al-Syaikh Shâlih al-Fauzan* III/189)

PEMBEBASAN TANAH ISLAMIC CENTRE BIN BAZ II

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala pembangunan Islamic Centre Bin Baz II sudah dimulai dan pada tahun ajaran 2009/2010 sudah ditempati. ICBB II ini menempati areal seluas **8000m²** yang sedang dalam proses pelunasan. Oleh karena itu uluran tangan para muhsinin sangat dibutuhkan untuk pembayaran tanah ini dengan harga Rp. **130.000,- / meter.** Total dana yang dibutuhkan **Rp. 1.040.000.000** (satu milyar empat puluh juta rupiah). Dana yang sudah masuk sampai saat ini sekitar **Rp. 172.500.000** sehingga masih dibutuhkan dana lagi sebesar **Rp. 867.500.000**

Donasi bisa disalurkan ke Rek. Giro No. 0174700901 BNI Syari'ah Cab. Yogyakarta, an. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy.

Kami sampaikan terima kasih, Jazakumullahu khairan atas partisipasi Bapak/Ibu dalam program pembebasan tanah ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin.

Konfirmasi peruntukan infak ke 0813 2877 2240 (Muadz)

Infak yang masuk sampai dengan 31 Agustus 2009

	Jumlah sementara (15/07/09)	166.322.500
1	Bpk. Ahmad Roqib (Sidoarjo)	1.000.000
2	Bpk. Idris (Malaysia)	277.500
3	Bpk. Sugeng Kirmanto (Bandung)	200.000
4	Bpk. Agus A (Batam)	100.000
5	Bpk. Rudiyanto (Lamandau)	200.000
6	Bpk. H Roesli (Malaysia)	2.000.000
7	Bpk. Dadan Susiandana (Cikarang)	100.000
8	Ibu. H Hemirah (Kebumen)	1.300.000
9	Bpk. Zakir (Singapura)	350.000
10	Bpk. Ismail (Kalimantan)	50.000
11	Hamba Allah	50.000
12	Bpk. Heru Purnama (Pontianak)	50.000
13	Ibu Tety H (Batam)	500.000
	Jumlah sementara (31/08/09)	172.500.000

Perkembangan Pembangunan

Gambar diambil pertengahan Juli 2009

PENGUMUMAN

Perubahan No. Rek. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy

0092196119 khusus untuk pembayaran SPP, uang saku dan kebutuhan lain santri ICBB.

0174700901 untuk penyaluran infak dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan Yayasan (selain kebutuhan santri)

0163617846 dan 0164122987 untuk hal-hal berkaitan dengan Rumah Sakit At-Turots

SMS Centre Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy

Insya Allah akan dibuka program SMS Centre.
Dengan program ini kami memberi kemudahan bagi wali santri untuk mengakses berbagai informasi mengenai santri ICBB berkaitan dengan nilai, spp, uang saku, kondisi kesehatan dsb.
Semoga program ini mendapat ridha dari Allah dan dimudahkan dalam pelaksanaannya.
Bagi wali santri ICBB, segera daftarkan no SMS Anda ke 085643384556

Program Pembangunan Kelas Putra dan Putri

Alhamdulillah pembangunan kelas putra dan putri serta MCK di kompleks ICBB telah selesai. Total biaya keseluruhan Rp. 255.669.500,-

Kebutuhan biaya ini kami harapkan dapat ditutupi dari infak para muhsinin. Infak yang sudah terkumpul sampai dengan 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 79.234.500,-

Jumlah infak yang terkumpul dari wali santri Juli - Agustus 2009 Rp. 5.274.500,-

Jazakumullahu khairan.

Donasi berikutnya bisa disalurkan ke Rek. 0174700901 BNI Syari'ah Cab Yogyakarta an Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy.
Konfirmasi ke 0813 2877 2240 (Muadz)

INFAK PEMBEBASAN TANAH

Ma'had al-Imam asy-Syafi'i as-Salafy

Temuguruh 99E, Genteng, Banyuwangi

Laporan Keuangan Pembebasan Tanah

s/d 31 Juli 2009

1. Bpk. Imam (Jakarta)	10.000.000
2. Bpk. Sunar	100.000
3. Bpk. Wahid	50.000
4. Hamba Allah	100.000
5. Bpk. Basuki	1.000.000
6. Bpk. Saeful	100.000
7. Hamba Allah	300.000
8. Bpk. Suhardi (Solo)	300.000
9. Hamba Allah	300.000
10. Hamba Allah	200.000
11. Hamba Allah	50.000
12. Hamba Allah	140.000.000
Jumlah	15.250.000
Saldo bulan lalu (Maret 2009)	16.895.000
Jumlah total s/d 31 Juli 2009	169.395.000

Segenap pengurus mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Bpk./Ibu/Sdr. kaum muslimin yang telah membantu terlaksananya pembebasan tanah di Ma'had Imam Syafi'i Genteng Banyuwangi, semoga Allah mencatat sebagai amal shalih di sisiNya. Amin

VOL V / NO 10
dzulqa'dah 1430 / oktober 2009

Ketentuan: Kuis Muroja'ah ini terbuka bagi semua pembaca Fatawa. Nama, Alamat dan Jawaban Anda ditulis dalam selembar kertas dan kirimkan ke **Redaksi Fatawa** dengan alamat: Kompleks Islamic Centre Bin Baz, Jl. Wonosari KM 10, Sitimulyo, Piyungan, Yogyakarta, 55792. Tulis "MUROJA'AH BERHADIAH-10" di sebelah kiri atas amplop. Anda juga bisa mengirimkan jawaban melalui email ke majalah.fatawa@yahoo.com (dalam bentuk "file attach") dengan subyek: "JAWABAN MB-10". Jawaban selambat-lambatnya kami terima tanggal 5 Nov 2009

PERTANYAAN MB-10

1. Sebutkan nama dua buku tafsir yang dikutip sebagai rujukan dalam rubrik Tafsir kali ini!
2. Sebutkan bunyi teks hadits sebagai peringatan dari Rasulullah ﷺ tentang sikap yang tidak baik dengan banyak bertanya ketika mendengar perintah dari Rasulullah ﷺ!
3. Sebutkan teks hadits yang menunjukkan bahwa pahala ibadah haji bisa diperoleh secara sempurna tanpa melakukan ibadah haji!
4. Apakah pahala haji mabrur itu?
5. Mengapa Rasulullah ﷺ mencela dan melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain?

PEMENANG MB 7:

1. **BUDI RAHAYU** (Karanganyar)
2. **MUHAMMAD YUSUF** (Lampung Timur)
3. **SYAFRI MUKHTAR, S.PD** (Air Tiris Kampar Riau)

Fotocopy dan potong disini

formulir BERLANGGANAN fatawa

Mendekatkan Ummat Kepada Ulama
form 1009

TARIF BERLANGGANAN 6 BULAN

Kode Wilayah A: Jawa, Madura, Bali: Rp 85.000
Kode Wilayah B: Sumatera kecuali Aceh, Kalimantan: Rp 100.000
Kode Wilayah C: Aceh, Sulawesi, NTT, Papua: Rp 125.000

Nama ______________________
Alamat ______________________
____
Kota ______________________
Telepon/HP ______________________
Langganan Mulai: Selesai: Tanggal:
Mengenal Majalah Fatawa dari:

Tanda Tangan

Pembayaran melalui: o BMI o BNI o BCA o Wesel
Tanggal Pembayaran: ______________________

(Pemohon)

Syarat dan Ketentuan:

1. Biaya berlangganan dibayar di muka
2. Harga di atas sudah termasuk biaya kirim
3. Pengiriman dilakukan melalui POS setiap awal bulan terbit
4. Pembayaran dapat dilakukan melalui:
   a. Bank Muamalat (Shar-E) No. 9078443099 (Tri Haryanto)
   b. BNI No. 0105423756 (Tri Haryanto)
   c. BCA No. 3930242178 (Tri Haryanto)
   d. Wesel an. Majalah Fatawa, Jl. Wonosari KM 10, Sitimulyo, Piyungan, Yogyakarta, 55792 atau,
   e. Diambil di tempat (kontak 0274-7860540)
5. Formulir Berlangganan dan Bukti Pengiriman Uang dikirim kembali ke: Redaksi Majalah Fatawa, Jl. Wonosari KM 10, Sitimulyo, Piyungan, Yogyakarta, 55792 atau Fax ke: 0274-4353411 atau email ke majalah.fatawa@yahoo.com

Sejak Januari 2009 hingga kemarin, telah terjadi 13 kasus bunuh diri di Bantul. Demikian berita yang dimuat di koran Kedaulatan Rakyat, 23 Agustus 2009, berkenaan dengan kasus bunuh diri.

Bunuh Diri, Bukan Solusi

Bantul adalah salah satu kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedangkan di DIY ada 4 kabupaten dan 1 kotamadya. Jika dalam satu kabupaten saja ada 13 kasus bunuh diri dalam jangka waktu 8 bulan (Januari-Agustus), lalu berapa kasus bunuh diri di DIY selama waktu tersebut?

Pertanyaan di atas bukanlah soal matematika yang harus dijawab. Hanya sebuah gambaran, tentang banyaknya kasus bunuh diri dewasa ini. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tapi juga di daerah lain.

Banyak alasan yang membuat orang memilih jalan pintas menuju kematian ini. Misalnya kesulitan ekonomi, konflik rumah tangga, juga patah hati. Masalah yang tampaknya sepele pun kadang menggiring orang melakukannya. Seperti yang dilakukan seorang anak yang mencoba bunuh diri beberapa waktu lalu, dikarenakan tidak punya uang untuk membayar keperluan sekolah. Ada juga kakek-kakek yang memilih gantung diri, karena sudah tidak tahan terhadap sakitnya yang tak kunjung sembuh. Memang, bunuh diri bisa dilakukan siapa saja, tua dan muda, bahkan anak-anak.

Tidak sabar menghadapi ujian di dunia, itulah sebenarnya alasan mendasar orang bunuh diri. Hal itu diperparah dengan minimnya ilmu agama yang mereka miliki.

Allåh ﷻ berfirman,

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun.'" (al-Baqåråh: 155-156)

Apalah arti dunia, bila dibandingkan kehidupan di akhirat yang abadi. Memang berbagai ujian dunia itu kadang terasa amat berat, menghimpit dan menyesakkan dada. Namun jika kita kemudian memilih bunuh diri, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Justru setelah itu seorang yang mati karena bunuh diri, akan menghadapi masalah yang lebih besar dan menyakitkan. Yaitu menghadapi azab Allåh yang sangat pedih.

Dari Abu Hurairah ﵁, Råsulullåh ﷺ bersabda, *"Barang siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, maka benda tajam itu akan dipegangnya untuk menikam perutnya di neraka Jahanam. Hal itu akan berlangsung terus selamanya.*

Barang siapa yang minum racun sampai mati, maka ia akan meminumnya pelan-pelan di neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung untuk bunuh diri, maka ia akan jatuh di neraka Jahanam selama-lamanya." (*Shåhih Muslim* No.158)

Dalam hadits lain, Abu Huråiråh ﷺ mengisahkan, *"Aku ikut Rasulullah ﷺ dalam perang Hunain. Kepada seseorang yang diakui keislamannya beliau bersabda, 'Orang ini termasuk ahli neraka.' Ketika kami telah memasuki peperangan, orang tersebut berperang dengan garang dan penuh semangat, kemudian ia terluka. Ada yang melapor kepada Rasulullah ﷺ, 'Wahai Rasulullah, orang yang baru saja engkau katakan sebagai ahli neraka, ternyata pada hari ini berperang dengan garang dan sudah meninggal dunia.' Nabi ﷺ bersabda, 'Ia pergi ke neraka.' Sebagian kaum muslimin merasa ragu. Pada saat itulah datang seseorang melapor bahwa ia tidak mati, tetapi mengalami luka parah. Pada malam harinya, orang itu tidak tahan menahan sakit lukanya, maka ia bunuh diri."* (Shahih Muslim No.162)

Demikianlah. Orang yang menjemput kematian dengan bunuh diri, dijamin masuk neraka. Ia memilih membunuh dirinya sendiri, hingga mati dalam keadaan *su-ul khåtimah* (akhir yang buruk). Padahal seharusnya setiap kita selalu berdoa agar menemui *husnul khåtimah* (akhir kehidupan yang baik), sehingga bisa meraih kebahagiaan di akhirat.

Marilah kita renungkan firman Allåh ﷻ;

"Barang siapa bertakwa kepada Allåh, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allåh, niscaya Allåh akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allåh melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allåh telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (Al-Thålaq: 2-3)

Wallaahu a'lam.

Tidak sabar menghadapi ujian di dunia, itulah sebenarnya alasan mendasar orang bunuh diri. Hal itu diperparah dengan minimnya ilmu agama yang mereka miliki.

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Cab. Maluku Utara

PP. Ibadurrahman As-Salafy

Dodaga, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur,
Maluku Utara 97863

HP. 081340830803 (ust. Yahya) – email: yahya.alwasily@gmail.com
No. rek: 33-21-1758 BRI Cab. Soasio Unit Wasile
an PP. Ibadurrahman As Salafy cq S

Didorong semangat dakwah Islam yang haq dan keprihatinan terhadap kondisi mental dan agama umat Islam di daerah pedalaman Maluku utara, maka kegiatan-kegiatan dakwah mulai dirintis oleh para da'i Salafy sejak beberapa tahun silam. Alhamdulillah sejak saat itu mulai diadakan kegiatan ta'lim, pembinaan masyarakat transmigrasi di Halmahera dan sekitarnya. Dilanjutkan dengan berdirinya rintisan pesantren yang dimulai dengan kegiatan belajar diniyah untuk anak-anak setingkat SD hingga SLTP di luar jam sekolah.

Dengan taufik dan kemudahan dari Alloh Ta'ala kemudian atas bantuan dan dukungan masyarakat di daerah Wasile, Halmahera Timur, Maluku Utara maka telah berjalan kegiatan dakwah dan belajar mengajar di Pesantren Ibadurrahman As-Salafy sejak tahun 2001. Pondok Pesantren Ibadurrahman As-Salafy telah mendapat ijin menyelenggarakan pendidikan penyetaraan (salafiyah wustho) sejak tahun 2004 oleh DEPAG.

Namun di tengah perjalanannya, tidak sedikit rintangan dan terpaan cobaan yang di hadapi. Diantaranya adalah keterbatasan dana operasional dakwah dan sarana belajar mengajar yang sulit dipenuhi. Karena itu PP. Ibadurrahman As-Salafy membuka kesempatan bagi Bapak/Ibu Dermawan turut menanam saham kebaikan dengan memberikan infak, shadaqah atau bantuan lainnya guna mendukung keberlangsungan kegiatan-kegiatan dakwah dan pembinaan umat Islam di daerah pelosok Halmahera Timur dan sekitarnya.

Kegiatan Pesantren Ibadurrahman As-Salafy:

1. Program Kajian Rutin, Daurah Syari'yah, dan Bahasa Arab untuk masyarakat di Maluku Utara
2. Penyediaan khatib, penceramah dan imam masjid di daerah transmigrasi Halmahera dan sekitarnya
3. Pendidikan Anak Usia Dini di daerah transmigrasi Wasile Timur, Halmahera Timur, Malut.
4. Pendidikan penyetaraan setingkat SLTP yang dipadukan dengan pendidikan pesantren di Wasile, Halmahera Timur, Maluku Utara
5. Pendidikan diniyah sore untuk anak-anak di kec. Wasile dan sekitarnya.
6. Pengadaan buka puasa bersama dan penyaluran daging hewan qurban dari muhsinin ke daerah-daerah pelosok.
7. Menghimpun dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah terpencil
8. Pembagian buku dan bacaan-bacaan Islam untuk masyarakat di Maluku Utara
9. Pembinaan masyarakat di daerah transmigrasi Halmahera melalui majelis-majelis ta'lim.

INFAK DAN SHADAQAH DAPAT DISALURKAN MELALUI :
BRI No. rek: 33-21-1758 cab. Soasio unit Wasile
an PP. Ibadurrahman As Salafy cq S
Konfirmasi bantuan ke 081340830803 (Ust. Yahya)

Perumahan ustadz

... dari halaman 30

وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara 'inah (salah satu bentuk jual-beli riba), membuntuti ekor-ekor sapi (disibukkan dengan peternakan) dan merasa puas dengan (hasil) pertanian (sehingga lalai dari agama), serta meninggalkan jihad di jalan Allah ﷻ, maka niscaya sungguh Allah ﷻ akan menimpakan kehinaan dan kerendahan kepada kalian, dan Dia tidak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian". Dalam riwayat Imam Ahmad: "...sampai kalian bertobat kepada Allah..."

Oleh karena itu, senada dengan hadits di atas, sahabat yang mulia Umar bin Khattab ﷺ berkata dalam ucapannya yang terkenal: "Dulunya kita adalah kaum yang paling hina, kemudian Allah ı memuliakan kita dengan agama Islam, maka kalau kita mencari kemuliaan dengan selain agama Islam ini, pasti Allah ﷻ akan menjadikan kita hina dan rendah".

Semoga Allah ı sudi memperbaiki keadaan kita, kaum muslimin dan melimpahkan taufik-Nya kepada kita agar kembali kepada pemahaman dan pengamalan agama Islam yang benar, sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Ustadz bolehkah membatasi jumlah anak? Misalnya dua atau tiga?
0877529xxx

Membatasi Keturunan

Jawaban:

Yang mungkin perlu dibedakan adalah istilah mengatur jarak kelahiran dari membatasi keturunan. Mengatur berarti tidak bermakna membatasi secara permanen, sementara kalau membatasi keturunan berarti mencukupkan diri dengan mempunyai sejumlah anak tertentu yang biasanya sedikit, 1, 2, atau 3. Tentang membatasi keturunan berikut kami sajikan fatwa dari Lajnah Daimah yang saat itu diketuai oleh Syaikh Bin Baz.

Pertanyaan:

Apakah ada nash yang mengharamkan penggunaan obat-obatan seperti pil pencegah kehamilan? Bagaimana pendapat Syaikh tentang pembatasan keturunan (KB)? Apa ekses-ekses yang ditimbulkannya? Sesungguhnya jika kita melihat kepada alam saat ini kita temukan ledakan populasi penduduk yang luar biasa melebihi hasil kebutuhan pangan. Apakah boleh kita katakan bahwa ijma' para ulama dan para dokter itu berlaku sebagaimana terjadi di masa generasi Sahabat. Jika hal itu benar, maka saya berharap penjelasannya lebih lanjut.

Jawaban:

Terbit sebuah keputusan dari Majelis Dewan Kibar Ulama pada pertemuan kedelapan yang diselenggarakan di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awal 1396 H, tentang hukum pencegahan kehamilan atau pembatasan keturunan atau pengaturannya, yang isinya adalah sebagai berikut:

Haram hukumnya secara mutlak melakukan pembatasan keturunan (anak), karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan *maqashid* (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.

Dan tidak boleh melakukan pencegahan kehamilan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, karena hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah -*subhanahu wata'ala*. Padahal Dia telah berfirman,

"Sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pemberi rezeki lagi Pemilik kekuatan lagi Mahakokoh." (Al-Dariyat: 58).

Dan firman-Nya,

"Dan tidak satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rizkinya." (Hud: 6).

Namun, jika pencegahan kehamilan karena darurat (terpaksa), seperti tidak bisa melahirkan secara alami, sehingga terpaksa harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan.

Adapun penggunaan obat seperti pil dan yang serupa untuk menunda kehamilan untuk masa tertentu demi kemaslahatan istri, seperti karena kondisi fisiknya yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut, bahkan itu bisa membahayakannya, maka tidak berdosa; bahkan dalam kondisi atau masa tertentu penundaan harus dilakukan sampai teratur, atau bahkan mencegahnya sama sekali apabila dipastikan kehamilan membahayakannya.

Sesungguhnya Syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat diantara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi. Semoga shalawat dan salam tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan: Fatwa Lajnah Da'imah.

Melaknat Sang Istri

Assalamu'alaikum. Tidak jarang saya mendengar seorang pria mengumpat, memaki, dan menjelek-jelekkan istrinya. Pria tersebut memang dikenal keras temperamennya termasuk ketika sedang berada di kantor sering juga marah-marah. Lewat orang lain, istri pria tersebut kadang mengeluh. Ustadz sebenarnya apa hukumnya suami melaknat istrinya sendiri?

085228477xxx

Jawab:

Memaki atau melaknat (mendoakan seseorang agar terjauh dari kebaikan) seseorang adalah perbuatan tercela, apalagi dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Berikut kami kutipkan sebuah fatwa dari ulama.

Pertanyaan:

Apa hukum laknat suami terhadap istrinya dengan sengaja? Apakah istrinya menjadi haram baginya karena laknat tersebut? Atau bahkan termasuk katagori talak? Lalu apa kaffarahnya (tebusannya)?

Jawaban:

Laknat seorang suami terhadap istrinya adalah perbuatan mungkar, tidak boleh dilakukan, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Nabi *-shollallaahu'alaihi wasallam-*,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

"Melaknat seorang Mukmin adalah seperti membunuhnya.» (Muttafaq 'alaih. al-Bukhari, kitab al-Adab (6105) dan Muslim, kitab al-Iman (110)).

Dalam hadits lain disebutkan,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencela seorang Muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran." (Shahih Al-Bukhari, kitab al-Iman (48) dan Muslim, kitab al-Iman (64)).

Dalam hadits lainnya lagi disebutkan,

لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat." (*Shåhih Muslim*, kitab al-Birr (2598)).

Maka yang wajib atasnya adalah bertaubat dari perbuatannya itu dan membebaskan istrinya dari celaan yang telah dilontarkan terhadapnya. Barangsiapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah menerima taubatnya. Sementara istrinya, tetap dalam tanggung jawabnya, ia tidak menjadi haram baginya lantaran laknat tersebut. Lain dari itu, yang wajib atasnya adalah memperlakukannya dengan baik dan senantiasa menjaga lisannya dari setiap perkataan yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah. Demikian juga sang istri, hendaknya memperlakukan suami dengan baik dan menjaga lisannya dari apa-apa yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah dan kemarahan suaminya, kecuali berdasarkan kebenaran. Allah berfirman, *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."* (al-Nisa': 19)

Dalam ayat lain disebutkan,

"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. " (Al-Baqåråh: 228)

Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Rujukan: Fatawa Hai'ati Kibaril Ulama, juz 2 hal. 687-688, Syaikh Ibnu Baz.

NETTO: 330 g

SARI KURMA MARWA

P.IRT. 214332202364

Makanan Unggulan Penuh Manfaat

Sari Kurma Marwa terbuat dari buah kurma pilihan, yang menghadirkan beragam manfaat dan keunggulan buah kurma. Sebut saja diantara manfaat kurma adalah meningkatkan trombosit dalam darah, membantu mengatasi anemia. Meningkatkan stamina pria dan wanita. Kini beragam manfaat kurma hadir dalam bentuk yang praktis dalam satu kemasan eksklusif Sari Kurma Marwa.

MINYAK HERBAL ZAITUN ZAITAMA

PIRT. 207332206364

Kegunaan:

Pengobatan luar (dioles): mencegah kulit kering dan memperlambat penuaan, menghaluskan keriput di wajah, memberikan nutrisi pada rambut dan mencegah kerontokan, mengencangkan otot-otot tubuh.

Pengobatan dalam (diminum): menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), menguatkan empedu dan mencegah terjadinya batu empedu, mencegah rasa mual-mual, membantu transportasi makanan pada usus dan mengobati sembelit

Netto: 30ml dan 60 ml

Kopi Rempah

KOPI HERBAL YANG MELEGENDA

Kopi Rempah merupakan minuman kombinasi dari beberapa rempah bumi Indonesia yang bermanfaat bagi kebugaran pria dan wanita. Diracik dari ekstrak kopi pilihan yang nikmat, dikombinasikan dengan rempah-rempah yang penuh manfaat bagi kebugaran pria dan wanita.

PIRT. 810331112058

MINYAK HABBATUS SAUDA ALFA SAUDA

100% MINYAK HABBATUS SAUDA HABASYAH

PIRT. 212332206364

Kegunaan:

Meningkatkan daya tahan tubuh, Anti bakteri, Menurunkan kolesterol, Antibiotik, Penambah stamina, Antidepresi, Sebagai antioksidan, anti diabetes melitus, anti hipertensi dan anti kanker.

Netto: 30ml dan 60 ml

Minyak Gosok Regaline

UNTUK REMATIK DAN PEGAL-LINU

POM. QD. 043603211

Manfaat minyak gosok Regaline: Mengatasi Keseleo, pegel, otot leher kaku, sakit pinggang dan punggung, bengkak karena pukulan. Sakit kepala, bisul-bisul, lecet, kurap, kudis, gatal-gatal digigit serangga, luka bakar, luka hitam, sakit ulu hati, muntah-muntah, dan sakit perut

SUSU KEDELAI BUBUK

AlfaVita JUNIOR

PIRT. 206331107058

SUSU KEDELAI BUBUK

AlfaVita

PIRT. 206331107058

CURCUMA INSTAN Fit

TEMULAWAK

P.IRT. 212332214364

Jahe Aly

JAHE MERAH PLUS (Plus Ginseng, Lada, Purwoceng dan Pasak Bumi)

P.IRT. 212332205364

Sabun Mandi Plus Susu

YASMINA

POM CD 0201101237

Dari Susu Sapi Murni

Merawat Kulit Tetap halus & sehat Alami

SABUN MANDI HERBA SPECIAL Wahida

KESEGARAN ALAMI DARI FORMULASI BERBAGAI HERBA PILIHAN

AGEN GRIYA HERBA

Aceh: Muh Ali- 085260673232, **Bandung:** Saefudin Al Hamiq-022270576764, **Banjarnegara, Purbalingga,Wonosobo:** Miftah-085227070862, **Bengkulu:** Bahtiar-081367725726, **Bogor:** Huda Agency- 081380222879, **Balikpapan:** Abdul Aziz- 08125473738, Abu Shofiyyah- 085652007047, **Bandar Lampung:** JW Agency- 081541021026, Multazam- 027217591214, **Bangka:** Imam Masrufin(TB. Al Hujjah)- 081367425108, **Bandung:** Harmoko-081322187261, Saefudin Al Hamiq-081394199071 **Banten:** Sunodo-081387208537, **Batam:** Radio Da'wah Hang 106 FM/Abu Arief yasser- 081372725599, **Bekasi:** Haifa Collection-081314814184, Hasanah Ilmiah: 02170210005, 081310187198, Pustaka Dakwah-02170035160, 081310704231, RS Naturaid/Ajat-085218689156, Toko Abu Yusuf – 0218902653, 08128219618 **Bogor:** Warsono Mutiara Ilmu-02170021149, TB Bogor Islamy-0251-2175060, 0818176848, **Bone(luwu utara):** Dr. Muh.Nasrum-085242186300, **Bontang:** Ummu Mazidah-081347397583, **Boyolali:** Abu Alya – 081 548 538 140, **Brebes:** Herbamart-081803977357 **Cepu:** Siti azizah-085232790898, **Cilegon:** Ust. Ubaidillah- 081311449243, **Cirebon:** Ghozali Agency 0231 483658, 081324642595 **Enrenkang:** Ummu Hanifah-085299805608, **Gresik:** Agus BS(Abu Umar)-08883092455, 03171192492, **Indramayu:** H. Aas Syafrudin/DHC Herbal Centre-08122070449, **Jakarta:** Pustaka Ukhuwah- 081328287729, **Jakarta timur:** Kusnadi-081382444456, Mukhlisin-08128844666, Ibnu Qoyyim Agency- 08161191272, **Jakarta Selatan:** Ihsan Fikrah Media-08128113843, **Jakarta Barat:** Planet Herbal- (021) 5870869, **Jakarta Utara:** Ibu Fia-08179972157, (021)4701683, **Jawa Barat:** Ibnu Hamid Agency-08151414 2045, **Jambi:** Abu Luqman-081367754062, 085266916550, **Jayapura:** tugino-08164323084 **Jepara:** Miftahuddin-085290512917, **Karanganyar:** Suparno Abu Abdillah - 085 647 008 668, Abdul Aziz/Arif - 085223010029 **Karawang:** Dudi Wahyudi (Mazidah Agency)-08128396594, 0267642033, Ridho Agency-085216984508, **Kalimantan Tengah:** Agus-085651079907, **Kalimantan Timur:** Arifin Wijaya-085250777585, **Kebumen:** Nur yasin-081931823811 **Kediri:** Ibu Fatonah – 08123701620, **Kendari:** Rustam – 085242120768, **Klaten:** Gunawan – 085730302552, 085292111852, **Lampung:** Fauziah- 081369229009, 081379568710, 081917304050 **Lamongan:** Pustaka Inara- 081331043951, **Lombok:** Aziz-081803666121, **Lampung(pringsewu):** Bagus suseno-085649533440, 081379568710, **Mataram:** TB.titian hidayah-0818548700, 081917304050, **Makassar:** Aswandi/Toko Zam-Zam -02411503918 8, 085656301190, Suniana- 085299212853, **Milanau:** Briptu Andi- 081346604981 **NTB:** Shaleh-081803692639, **Palopo:** As'har Aksan - 081354824313, **Palembang:** Hanafi- 027117838029, Nisa- 08992363001, 081373739343, **Pangkal pinang:** Purnamasary-081368333035, **Pekalongan:** Istana herbal-02857999387, **Pemalang:** Muhammad Sobron-081911533094, Kustoro- 081807246957, **Probolinggo:** Ishak- 08883607714, **Poso:** Ummu fatih-081354469302, Burhanudin arsyad-085272418272, **Poso kota utara:** Qamaria(Ummi Ibnu)-085241066926, **Riau** : TB Iqra'/Sholeh – 08131132 3425, 08127583522, Idratul Amri - 08126865707 **Riau:** Zainal Abidin-085265640337, **Salatiga:** Ahmad Zainuddin-08122922962, Saptono-085293402105, **Sidrap:** Kasman Dirham-081524083730, **Sidoarjo(Jatim):** M. Iskandar-03171846387, **Samarinda:** Mustofa-081350595969, Irham Abu Ahmad-081350211981, **Samarinda Ulu:** Muh Ardani-085246589575, **Sukoharjo:** Dani SW – 081 802 504 869, **Sumatera Barat:** Pondok Herba – 08126638098, **Pasaman Barat:** Bp. Amri-081374588214, **Sumatera Selatan:** Puja firmansyah-085268849938, **Semarang:** Ahmad Machsuni- 085225330138, **Sulawesi Utara:** Amir Hasan- 085240018600, **Sulawesi Selatan(Bone):** TB. Multi Karya-08124299150, ummu hanifah-085299805608 **Palopo:** As'har Aksan - 081354824313, **Sumatera Utara:** Ari Purwanto-081376691752, abu yahya-085664031965 **Surakarta**/PonPes Imam Bukhari: Agus Santoso – 081393264801, **Surabaya:** Iwan Minanda-031 71027896, 081803187367, Khairul 08121611323, Lili-081332562857, Rabiatul Adawiyah 085730734437 **Solo:** **Bursa Alqowam** 08122653330, 02717025841, Agung - 085 62 837 508, **Tanjung Pinang:** Purwanto-085264556666, **Tasik:** Harun/zam-zam clinic- 081320508650, **Tidore:** M

Distributor Utama

SIUP : 503/23/PK/VII2009
TDP : 11.17.3.24.00995
TDI : 510.4/26/TDI/VII/2009
IKOT : 503/4481/2009/2

- **Salma Agency: 021-70021149, 08161800449**

Pemasaran
081393154164.

- **Haifa Collection-081314814184**

Rekening a.n. Muhammad khoirul Huda:
BCA KCU Salatiga No. Rek. 0130523056,
BNI Cab. Wonogiri No. Rek. 0106899393
BSM No.rek. 0120169491